



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

PUTUSAN NOMOR : 32-K / PM.II-10 / AD / IV / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bustaman -----
Pangkat / NRP : Kopka / 3900174730570 -----
Jabatan : Babinsa Ramil 04/Pecangaan -----
Kesatuan : Kodim 0719/Jepara -----
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 11 Mei 1970 -----
Jenis Kelamin : Laki-laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Tempat tinggal : Desa Pecangaan Timur RT. 02 RW. 05 Kec. Pecangaan Kab. Jepara. -----

Terdakwa tidak ditahan. -----

----- Pengadilan Militer II-10 Semarang ; -----

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini. -----

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 073/ Makutarama selaku PAPERA Nomor : Kep/006/III/2012 tanggal 19 Maret 2012. -----

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK /28/III/2012, tanggal 29 Maret 2011. -----

3. Surat Penetapan dari : -----

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/02/PM.II-10/AD/II/2012 tanggal 5 Januari 2012. -----

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tap/02/PM.II-10/AD/II/2012 tanggal 6 Januari 2012. -----

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi. -----

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK /28/III/2012, tanggal 29 Maret 2011 didepan Persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. -----

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan – keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan. -----

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : -----

KESATU: -----

"Pemalsuan Surat". -----

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 263 ayat (2) KUHP. -----

KEDUA : -----

"secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penipuan". -----

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

1. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut : -----

a. Pidana Pokok Penjara : selama 12 (Dua Belas) bulan. -----

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer. -----

b. Menetapkan barang bukti berupa : -----

1) **Barang-barang :** -----

• 1 (satu) unit mobil Izusu Panter warna biru tua Nopol H 8683 UW Noka MHCTBR54F1K215772 Nosin E215772. -----

Dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Saksi-1 Sdr. NURUL KHASMI yang telah mengangsur kepada PT OTO Multiartha, Semarang. -----

2) **Surat-surat :** -----

a) 3 (tiga) lembar photo copy bukti setoran dari PT. Dwi Jaya Motor. -----

b) 1 (satu) lembar photo copy history angsuran dari PT. Dwi Jaya Motor. -----

c) 6 (enam) lembar history angsuran dari PT. Oto Multi Artha Semarang. -----

d) 1 (satu) lembar photo copy STNK mobil Izusu panter warna biru metalik Nopol H 8693 UW Nomor 0007363/ JG/2006 An. Tirto Harianto, SE Jl. Puri Anjasmoro K-1/19 SMGBRT. -----

Tetap dilekatkan balam berkas perkara. -----

c. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10. 000,- (Sepuluh Ribu Rupiah). -----

d. Mohon agar Terdakwa ditahan. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. a. **Pembelaan (Pleidoi)** Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 6 Juni 2012 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

1) Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan, Oditur Militer dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam perkara Terdakwa tidak menilai keterkaitan antara keterangan para Saksi, sehingga terkesan memaksakan adanya kesalahan Terdakwa dalam perkara ini, dimana Oditur Militer hanya menggunakan keterangan para Saksi yang memberatkan Terdakwa saja dan tidak mempertimbangkan keterangan para Saksi yang lain termasuk keterangan Saksi Tambahan-2 Serma NURDI MALANG YUDO dan Saksi Tambahan-3 Sdr. NUR ZAIDI, yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa. -----

2) Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yaitu Saksi-7 SLAMET dan Saksi-8 MUHAMAD ARIFIN, diragukan ketidakhadirannya karena tidak ada relaas yang mendukung ketidakhadiran para Saksi tersebut. -----

3) Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keraguannya terhadap sumpah dalam Berita Acara Penyidikan bagi para Saksi yang tidak hadir di persidangan, apakah benar-benar disumpah atau hanya formalitas saja.----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer. -----

Dan oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan. ----

b. Permohonan Terdakwa secara pribadi yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan berbuat lagi. -----

3. **Replik** dari Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 7 Juni 2012 pada pokoknya menyatakan Oditur Militer tetap pada Tuntutannya. -----

4. **Duplik** dari Penasihat Hukum Terdakwa disampaikan secara tertulis pada tanggal 11 Juni 2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya. -----

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal tujuh belas Pebruari tahun dua ribu sepuluh, atau setidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Desa. Robayan Rt. 15 Rw. 03 Kec. Kalinyamat Kab. Jepara Prop. Jawa Tengah setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" -----

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

KESATU -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang selama 4 (empat) bulan, dilanjutkan Sus Jur Ta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tugaskan di Yon Armed 105/ Tarik, pada tahun 1993 penugasan penanggulangan bencana alam di Nusa Tenggara Timur, pada tahun 1996 alih tugas di Kodim 0719/ Jepara sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Nrp. 3900174730570. -----

2. Bahwa pada akhir bulan Pebruari tahun 2010 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di gudang mebel milik Terdakwa di Desa Pecangaan Wetan Rt. 02 Rw. 05 Kec. Pencangaan Kab. Jepara, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 untuk membuat History setoran dan bukti angsuran dari PT. Dwi Jaya Motor yaitu dengan merekayasa setoran tersebut sebanyak 24 (dua puluh empat) kali angsuran yang seharusnya 48 (empat puluh delapan) angsuran dan bukan dari leasing yang resmi yaitu PT. Oto Multi Artha, selanjutnya setelah selesai bertemu kemudian Saksi-2 menyuruh Saksi-4 yang beralamat di Desa Pulodarat Rt. 13 Rw. 02 Kec. Pecangaan Kab. Jepara untuk membuat history angsuran tersebut, setelah selesai dibuat lalu diambil oleh Terdakwa dan Saksi-2. -----

3. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2010 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dengan sengaja memakai/ menggunakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 membawa berkas histori angsuran tersebut menemui Saksi-1 beralamat di Desa Robayan Rt. 15 Rw. 03 Kec. Kalinyamat Kab Jepara yang sedang berjualan di Pasar Jepara untuk menawarkan gadai mobil Izusu Panter warna biru tua metalik Nopol H 8683 UW yang dilengkapi dengan STNK dan bukti angsuran.

4. Bahwa kemudian mobil Izusu panter Nopol H 8683 UW serta berkas history setoran dan bukti angsuran diterima oleh Saksi-1 dan setelah beberapa bulan datanglah petugas leasing dari PT. Oto Multi Artha Semarang di rumah Saksi-1 Desa Kali Pucung Rt. 05 Rw. 01 Kec. Welahan Kab. Jepara dengan tujuan untuk menarik mobil Izusu Panter Nopol H 8683 UW karena terlambat membayar angsuran sebanyak 2 (dua) kali. -----

5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menjelaskan kepada petugas tersebut bahwa mobil Izusu Panther Nopol H 8683 UW dari PT. Dwi Jaya Motor namun pihak petugas PT. Oto multi Artha membawa dan menunjukkan tanda bukti sesuai barang bukti surat yang diterbitkan dari PT. Oto Multi Artha, setelah itu barulah Saksi-1 sadar ternyata angsuran dari PT. Dwi Jaya Motor Finance Jln. Pandanaran No. 103 Semarang adalah palsu atau tidak sesuai dengan sebenarnya yaitu bukti surat perjanjian pembiayaan konsumen dari PT. Oto Multi Artha. -----

6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian mereial sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga Saksi-1 menuntut secara hukum di Subdenpom IV/3-2 Pati pada hari minggu tanggal 30 Januari 2011 sekira pukul 10.00 Wib guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. -----

KEDUA : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal tujuh belas bulan Pebruari tahun dua ribu sepuluh, setidaknya dalam bulan Pebruari tahun dua ribu sepuluh, di Desa Robayan. Rt 05 Rw. 03 Kec. Kalinyamat Kab. Jepara atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, telah melakukan tindak pidana : -----

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. -----

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombong selama 4 (empat) bulan, dilanjutkan Sus Jur Ta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tugaskan di Yon Armed 105/ Tarik, pada tahun 1993 penugasan penanggulangan bencana alam di Nusa Tenggara Timur, pada tahun 1996 alih tugas di Kodim 0719/ Jepara sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Nrp. 3900174730570. -----

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada tahun 1985 ketika satu sekolah SLTA di Mayong Jepara. -----

3. Bahwa pada akhir bulan Pebruari 2010 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di gudang mebel milik Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-2 membuat History angsuran PT. Dwi Jaya Motor , selanjutnya Saksi-2 menyuruh Saksi-4 yang beralamat di Desa Pulodarat Rt. 13 Rw. 02 Kec. Pacangaan Kab. Jepara untuk membuat History angsuran yang berjumlah 24 (dua puluh empat) kali angsuran yang seolah olah angsuran tersebut masih ada tunggakan atas mobil Izusu Panther Nopol H 8683 UW milik Saksi-2. -----

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2010 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8, membawa berkas History angsuran menemui Saksi-1 yang sedang berjualan di pasar Jepara untuk menawarkan gadai mobil Izusu Panther Nopol H 8683 UW yang dilengkapi STNK dan bukti angsuran yang sudah diangsur dari PT. Dwi Jaya Motor sebanyak 24 (dua puluh empat) kali angsuran sedangkan yang sudah diangsur sebanyak 11 (sebelas) kali dan kurang 13 (tiga belas) kali angsuran sehingga Saksi-1 tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi-1 di Desa Robayan Rt. 15 Rw. 03 Kec. Kalinyamat Kab. Jepara. -----

5. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa menelphon Saksi-1 meminta agar mobil Izusu Panther Nopol H 8683 UW yang telah digadai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya dibeli Saksi-1 kemudian terjadi kesepakatan dengan harga Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan pembayaran secara bertahap yaitu pada hari minggu tanggal 21 Pebruari 2010 pukul 16.00 Wib di Pecangaan Jepara sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Saksi-2 bersama Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 5 April 2010 pukul 03.00 Wib di depan kantor Pegadaian Pecangaan Kab. Jepara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima oleh Saksi-2 dan pada hari Senin tanggal 12 April 2010 pukul 12.00 Wib dibelakang pasar Mayong Jepara sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dengan rincian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran mobil sedangkan yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk komisi Terdakwa sehingga keseluruhan total uang yang sudah masuk sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dan sisanya 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) akan dibayarkan sesuai dengan perjanjian apabila BPKB sudah diserahkan. -----

6. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2010 Saksi-1 didatangi oleh petugas dari PT. Oto Multiartha Semarang dengan tujuan akan menarik kendaraan Izusu Panther Nopol H 8683 UW karena sudah 2 (dua) kali tidak mengangsur maka dengan adanya hal tersebut Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "sudah kamu tenang saja percaya sama saya, karena saya ini Tentara Pencangaan, tidak mungkin menipu kamu" dan ternyata antara Terdakwa dengan Saksi-1 hingga sekarang tidak ada penyelesaian. -----

7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), kemudian Saksi-1 melaporkan ke Denpom IV/3 pada hari minggu tanggal 30 Januari 2011 guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. -----

Berpendapat Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Ke-1 : Pasal 263 ayat (2) KUHP.

dan

Ke-2 : Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor CHK Winajo, SH Nrp. 548444, Serka Machsun, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nrp. 31930867110872 dan PNS Moerdiati, SH Nip. 195803251982032002, Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IV/ Diponegoro No. Sprin/ 74/IV/2012 tanggal 18 April 2012 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tertanggal 18 April 2012. -----

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi. -----

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

Saksi-1

Nama lengkap : NURUL KHAZMY -----
Pekerjaan : Swata -----
Tempat,tanggal Lahir : Jepara, 24 April 1976 -----
Jenis Kelamin : Laki-laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Tempat Tinggal : Desa. Robayan Rt. 15 Rw. 03 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara. -----

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 17 Pebruari 2010 di pasar Jepara dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga. -----

2. Bahwa Saksi pernah mengatakan kepada temanya berdagang di pasar yaitu Jarot dan Saksi-2 Budi Utomo mertua Saksi, bahwa Saksi butuh mobil. Mendengar kata-kata Saksi tersebut Saksi-2 Budi Utomo menghubungi Shokib Saksi-5 untuk mencari Saksi mobil. -----

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2010 sekira pukul 12.00 Wib ketika Saksi sedang berjualan di pasar Jepara, Saksi didatangi oleh Terdakwa bersama Saksi-4 RAMANG HARYADI, Saksi-8 MUHAMAD ARIFIN dan Saksi-5 SHOKIB, dengan tujuan menawarkan mobilnya Izusu Panther warna biru tua metalik Nopol H 8683 UW Noka MHCTBR54F1K215772 Nosin E215772 An. Tirto Harianto, SE. -----

4. Bahwa dalam penawaran tersebut Terdakwa menyampaikan mobil tersebut adalah mobil leasing milik Saksi-7 SLAMET lalu Terdakwa menyerahkan STNK mobil beserta bukti angsuran dari PT. Dwi Jaya Motor yang isinya telah diangsur sebanyak 11 (sebelas) kali dan kurang 13 (tiga belas) kali angsuran. -----

5. Bahwa oleh karena Saksi pernah tertipu dalam jual beli mobil maka Saksi minta ditemukan langsung dengan SLAMET si pemegang leasing, atas permintaan Terdakwa tersebut Terdakwa menyatakan "Slamet di tangan saya, kamu tidak usah khawatir! Saya ini tentara Pecangaan", dengan kata-kata Terdakwa tersebut Saksi menjadi yakin dan percaya Terdakwa tidak menipunya, selain itu Saksi mengenal Terdakwa sebagai seorang Haji dan tentara yang tahu hukum. -----

6. Bahwa dengan kata-kata Terdakwa dan keadaan pada diri Terdakwa serta dengan melihat bukti angsuran dari PT. Dwi Jaya Motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, akhirnya Saksi merasa tertarik dan tergerak hatinya untuk menerima gadai mobil leasing atas nama SLAMET Saksi-7. -----

7. Bahwa selanjutnya Saksi berbicara dengan istrinya (Saksi Tambahan-1 Sdri. EKO WAHYUNINGSIH) mengenai hal tersebut dan ternyata istrinya (Saksi Tambahan-1 Sdri. EKO WAHYUNINGSIH) menyetujuinya dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada Saksi. -----

8. Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan bukti surat tanda terima penyerahan uang sebesar yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 17 Februari 2010, lalu bersama-sama dengan Terdakwa dan teman-temannya menuju kantor Saksi-7 SLAMET, sesampainya di kantor Saksi-7 SLAMET, Saksi pulang kerumah dengan membawa mobil Izusu Panther warna biru tua metalik Nopol H 8683 UW. -----

9. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi lewat telephon, dengan maksud untuk menjual mobil yang telah digadai tersebut dengan harga Rp. 87.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang pembayarannya bisa dilakukan secara bertahap. -----

10. Bahwa karena Terdakwa akan bertanggungjawab, maka meskipun mobil Izusu Panther warna biru tua metalik Nopol H 8683 UW, Noka MHCTBR54F1K215772 dan Nosin E215772 An. Tirta Harianto, SE di leasing atas nama Saksi-7 SLAMET, Saksi mau menerima tawaran Terdakwa untuk membeli mobil tersebut. -----

11. Bahwa pembayaran I yaitu pada hari minggu tanggal 21 Pebruari 2010 pukul 16.00 Wib di kantor Saksi-7 SLAMET di daerah Pecangaan Jepara sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Saksi-7 SLAMET bersama Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-2 BUDI UTOMO dan Saksi Tambahan-1 Sdri. EKO WAHYUNINGSIH istri Saksi, dengan bukti kwitansi tertanggal 21 Februari 2010, yang ditandatangani oleh Saksi-7 SLAMET. -----

12. Bahwa pembayaran ke II yaitu pada hari Senin tanggal 5 April 2010 pukul 03.00 Wib di depan kantor Pegadaian Pecangaan Kab. Jepara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Saksi-7 SLAMET. -----

11. Bahwa pembayaran ke III, yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010, Saksi membayar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa dan Sdr. SLAMET Saksi - 7. -----

12. Bahwa pembayaran ke IV, yaitu pada hari Senin tanggal 12 April 2010 pukul 12.00 Wib dibelakang pasar Mayong Jepara, Saksi ditelphon oleh Terdakwa dan meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu Saksi memberikan uang tersebut yang diserahkan oleh Saksi Tambahan-1 Sdri. EKO WAHYUNINGSIH istri Saksi dan diterima oleh Terdakwa dengan rincian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran mobil, sedangkan yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk komisi Terdakwa, dengan bukti tandaterima tertanggal 12 April 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa. -----

13. Bahwa keseluruhan total uang yang sudah masuk sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) akan dibayarkan sesuai dengan perjanjian apabila BPKB sudah diserahkan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah beberapa bulan datanglah petugas leasing dari PT. Otto Multi Artha Semarang ke rumah Saksi-1 NURUL KHAZMY di Desa Kali Pucung Rt. 05 Rw. 01 Kec. Welahan Kab. Jepara dengan tujuan untuk menarik mobil Izusu Panther Nopol H 8683 UW karena terlambat membayar angsuran sebanyak 2 (dua) kali. -----

15. Bahwa selanjutnya Saksi-1 NURUL KHAZMY menjelaskan kepada petugas tersebut bahwa mobil Izusu Panther Nopol H 8683 UW yang ada di tangan Saksi-1 NURUL KHAZMY bukan dari PT. Otto Multi Artha melainkan dari PT. Dwi Jaya Motor, namun pihak petugas PT. Otto Multi Artha membawa dan menunjukkan tanda bukti sesuai barang bukti surat yang diterbitkan dari PT. Otto Multi Artha, setelah ditunjukkan itu barulah Saksi-1 NURUL KHAZMY sadar ternyata angsuran dari PT. Dwi Jaya Motor Finance Jln. Pandanaran No. 103 Semarang adalah palsu atau tidak sesuai dengan sebenarnya yaitu bukti surat perjanjian pembiayaan konsumen dari PT. Otto Multi Artha. -----

16. Bahwa dengan adanya hal tersebut Saksi-1 NURUL menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan "Sudah kamu tenang saja percaya sama saya, karena saya ini Tentara Pencangaan, tidak mungkin menipu kamu!" namun sampai sekarang tidak ada penyelesaian. -----

17. Bahwa terhadap permasalahan ini sudah pernah diselesaikan secara musyawarah oleh Terdakwa, yaitu dengan mempertemukan Saksi dengan Saksi-7 SLAMET dan Terdakwa bersama-sama teman-temannya, didalam pertemuan tersebut Saksi-7 SLAMET bersedia untuk membayar semua kerugian Saksi-1 NURUL KHAZMY, dengan dibuatkan surat pernyataan 2 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Saksi-7 SLAMET, namun sampai sekarang Saksi-7 SLAMET tidak memenuhi kewajibanannya tersebut. -----

18. Bahwa karena Saksi-7 SLAMET tidak memenuhi kewajibannya, Saksi kembali menanyakan permasalahan ini kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi-4 RAMANG dan Saksi-3 ALI minta waktu untuk mencari Saksi-7 SLAMET, dengan membuat surat perjanjian tertanggal 25 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-4 RAMANG dan Saksi-3 ALI, namun masalah tersebut sampai sekarang belum terselesaikan. -----

19. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa dirugikan sebesar Rp. 61.000.000,- (Enam Puluh Satu Juta Rupiah) yang sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa lalu Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polisi Militer. -----

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa uang gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) tidak diterima oleh Terdakwa melainkan oleh Saksi-7 SLAMET.
2. Bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang diberikan oleh Saksi pada hari Senin tanggal 12 April 2010 pukul 12.00 Wib dibelakang pasar Mayong Jepara, bukan karena permintaan Terdakwa melainkan atas permintaan SLAMET Saksi-7 sendiri melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telephon dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tersebut, Terdakwa serahkan kembali ke Saksi-7 SLAMET. -----

3. Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan histori angsuran pada saat penawaran mobil Isuzu Panther Nopol 8683 UW di pasar tempat Saksi-1 bekerja, tetapi Terdakwa hanya menunjukkan STNK dan mobilnya. ----

4. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah tentara Pecangaan dan membujuk Saksi-1. -----

5. Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu mengenai masalah uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah). -----

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya. ----

Saksi-2 : -----

Nama lengkap : BUDI UTOMO -----
Pekerjaan : Pegawai Negri Sipil -----
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 25 Mei 1950 -----
Jenis Kelamin : Laki-laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Tempat Tinggal : Desa Manyargading Rt. 03 Rw. 01 Kec. Kalinyamat Kab. Jepara. -----

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 pada saat Terdakwa menjabat Ba Binsa wilayah tempat tinggal Saksi dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga. -----

2. Bahwa sekira bulan Februari 2010, menantu Saksi yaitu Saksi-1 NURUL KHASMY bercerita bahwa ia membutuhkan mobil lalu Saksi menghubungi Saksi-5 SHOKIB, selanjutnya bagaimana Saksi tidak mengetahuinya. -----

3. Bahwa pada bulan Februari 2010 Saksi-1 NURUL KHASMY membeli mobil Izusu Panther Nopol H 8683 UW milik Saksi-7 SLAMET dengan perantara Terdakwa, Saksi-3 ALI dan Saksi-4 RAMANG, seharga Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah), dengan perjanjian pembayarannya akan dilakukan secara bertahap. -----

4. Bahwa Saksi bersama Saksi Tambahan-1 Sdri. EKO WAHYUNINGSIH anak Saksi diajak Saksi-1 NURUL KHAZMY untuk membayar uang muka sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), di kantor Saksi-7 SLAMET, sesampainya di kantor Saksi-7 SLAMET, Saksi bertemu dengan Saksi-3 ALI dan Saksi-4 RAMANG. -----

5. Bahwa selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Saksi-1 NURUL KHAZMY kepada Saksi-7 SLAMET, yang kemudian dihitung bersama oleh Terdakwa dan Saksi-7 SLAMET, setelah itu Saksi keluar meninggalkan Saksi-1 NURUL KHAZMY dan istrinya (Saksi Tambahan-1 EKO WAHYUNINGSIH) bersama Terdakwa dan Saksi-7 SLAMET, tak beberapa lama kemudian Terdakwa keluar, selanjutnya Saksi, Saksi-1 NURUL KHAZMY dan istrinya (Saksi Tambahan-1 EKO WAHYUNINGSIH) berpamitan pulang. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan April 2010 Saksi ditemui oleh Saksi-1 NURUL KHASMY dengan tujuan memberitahu bahwa apa yang disampaikan Terdakwa mengenai masalah mobil leasing yang sebenarnya adalah dari PT. Otto Multiartha Semarang bukan dari PT. Dwi Jaya Motor dan angsurannya yang benar berjumlah 48 (empat puluh delapan) kali bukan 24 (dua puluh empat) kali. -----

7. Bahwa dengan adanya masalah tersebut tanggal 25 Juli 2010 dibuat surat pernyataan secara sepihak, karena tidak melibatkan Saksi-7 SLAMET, Saksi-1 NURUL KHASMY tidak mau menandatangani pernyataan tersebut, namun karena Terdakwa mengatakan "Kalau kamu tidak mau tanda tangan surat pernyataan ini hukumkan saya saja gak apa-apa", akhirnya Saksi-1 NURUL KHASMY mau menandatangani surat tersebut. -----

8. Bahwa surat pernyataan tersebut menyatakan Terdakwa sanggup mengembalikan uang sebesar Rp. 70.500.000 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) diangsur selama 6 (enam) bulan ternyata hingga sekarang tidak ditepati. -----

9. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain, dalam hal ini Saksi-1 NURUL KHASMY. -----

Atas keterangan Saksi-2 BUDI UTOMO tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi-2 BUDI UTOMO tidak pernah ikut dalam transaksi penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), sebagaimana keterangan Saksi-2 BUDI UTOMO. -----

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya. ----

Saksi-3 : -----

Nama lengkap	: ALI MUSTOFA DARMO -----
Pekerjaan	: Wiraswasta -----
Tempat/Tgl Lahir	: Jepara, 10 Oktober 1972 -----
Jenis Kelamin	: Laki – laki -----
Kewarganegaraan	: Indonesia -----
Agama	: Islam -----
Tempat Tinggal	: Desa Pecangaan Kulon Rt. 01 Rw. 03 Kec. Pecangaan Kab. Jepara. -----

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 1990 karena tetangga desa namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga. -----

2. Bahwa pada bulan Pebruari 2010 ketika Saksi, Terdakwa dan Saksi-4 RAMANG HARYADI sedang duduk-duduk diwarung samping kantor Saksi-7 SLAMET, mendapat informasi dari makelar mobil yang bernama Saksi-5 SHOKIB yang beralamat di Desa Mbawu Kec. Tahunan Kab. Jepara bahwa Saksi-1 NURUL KHAZMY mencari mobil, atas informasi tersebut Saksi, Terdakwa dan Saksi-4 RAMANG HARYADI menghubungi Saksi-7 SLAMET. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi disuruh Saksi-7 SLAMET untuk mengemudikan mobil Izusu Panther Nopol H 8683 UW, yang akan dijual kepada Saksi-1 NURUL KHAZMY, menuju pasar tempat Saksi-1 NURUL KHAZMY berjualan, setahu Saksi mobil tersebut adalah milik Saksi-7 SLAMET. -----

4. Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Saksi-4 RAMANG HARYADI bertemu dengan Saksi-1 NURUL KHAZMY, lalu Saksi-1 NURUL KHAZMY minta untuk dipertemukan langsung dengan pemiliknya, selanjutnya Saksi mempertemukan Saksi-1 NURUL KHAZMY dengan SLAMET Saksi-7 didalam mobil, apakah didalam mobil terjadi kesepakatan Saksi tidak tahu termasuk mengenai uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah). -----

5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 NURUL KHAZMY ditemani oleh Saksi, Terdakwa dan Saksi-4 RAMANG HARYADI naik mobil menuju rumah dan kantor Saksi-7 SLAMET dan keliling melihat toko-toko milik Saksi-7 SLAMET, namun Saksi tidak mengerti apa maksudnya. -----

6. Bahwa dari transaksi mobil tersebut Saksi mendapat imbalan sebesar Rp. 100.000,- (sereatus ribu rupiah) dari Saksi-5 SHOKIB dan menurut Saksi-5 SHOKIB uang tersebut dari Terdakwa. -----

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : -----

Nama lengkap : RAMANG HARYADI -----
Pangkat/ NRP : Peltu Nrp. 555718 -----
Jabatan : Ba Tuud Ramil 04 Pecangaan -----
Kesatuan : Kodim 0719/ Jepara -----
Tempat/tgl Lahir : Lamongan, 10 Maret 1959 -----
Jenis Kelamin : Laki – laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Tempat Tinggal : Desa Pecangaan Kulon Rt. 01 Rw. 03 Kec. Pecangaan Kab. Jepara. -----

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 karena sama-sama dinas di Koramil 04/ Pecangaan Kodim 0719/ Jepara dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hubungannya sebatas atasan dan bawahan. -----

2. Bahwa Saksi, Saksi-3 ALI dan Terdakwa pada bulan Pebruari 2010 sekira pukul 09.30 Wib ketika sedang berada di depan toko samping kantor Saksi-7 SLAMET, Saksi-3 ALI mendapat telephon Saksi-5 SHOKIB yang isinya ada seorang mau mencari mobil, dengan adanya informasi tersebut Saksi, Saksi-3 ALI dan Terdakwa memberitahu Saksi-7 SLAMET. -----

3. Bahwa selanjutnya Saksi-7 SLAMET mengajak Saksi-3 ALI untuk mengemudikan mobil Izusu Panther Nopol H 8386 UW ditemani Saksi dan Terdakwa menemui Saksi-5 SHOKIB dan 2 (dua) orang temannya (yang salah satunya bernama MUHAMAD ARIFIN Saksi-8), di perempatan Blimbing Bawu Kec. Batealit Kab. Jepara, untuk menemui Saksi-1 NURUL KHAZMY. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah bertemu Saksi-1 NURUL KHAZMY, Saksi-1 NURUL KHAZMY minta dipertemukan dengan pemilik mobil tersebut, lalu Terdakwa, Saksi-3 ALI, Saksi-5 SHOKIB dan Saksi mempertemukan Terdakwa dengan Saksi-7 SLAMET di dalam mobil, sedangkan Saksi menunggu di luar mobil sehingga apa yang terjadi didalam mobil apakah terjadi kesepakatan atau tidak, Saksi tidak tahu, selanjutnya pergi bersama-sama menuju kantor Saksi-7 SLAMET dan melihat-lihat toko-toko milik Saksi-7 SLAMET. -----

5. Bahwa setelah sampai di toko Saksi-7 SLAMET, mobil dibawa Saksi-1 NURUL KHAZMY pulang. -----

6. Bahwa Saksi menjelaskan Mobil Izusu Panther Nopol H 8386 UW yang digadaikan kepada Saksi-1 NURUL KHAZMY adalah milik Saksi-7 SLAMET dan dari transaksi gadai tersebut Saksi mendapat imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi juga menjelaskan setelah mobil ditangan Saksi-1 NURUL KHAZMY ternyata menjadi masalah dan permasalahannya pernah diselesaikan kekeluargaan dengan membuat surat perjanjian saat di Semarang maupun di Jepara hingga sekarang tidak ada penyelesaian. -----

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : -----

Nama lengkap : SHOKIB -----
Pekerjaan : Wiraswasta -----
Tempat/Tgl Lahir : Jepara, 12 Nopember 1967 -----
Jenis Kelamin : Laki – laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Tempat Tinggal : Desa Bawu Rt. 42 Rw. 08 Kec. Batealit Kab. Jepara. -----

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga. -----

2. Bahwa Saksi pada sekitar bulan Pebruari 2010 sekira pukul 10.00 Wib mendapat telepon dari Saksi-1 NURUL, yang mengatakan butuh mobil, kemudian besoknya sekira pukul 09.00 Wib Saksi menelpon Saksi-3 ALI pekerjaan makelaran jual beli dan gadai mobil untuk menanyakan apakah ada mobil yang mau dijual dan saat itu Saksi-3 ALI bilang kalau ada mobil panther milik Saksi-7 SLAMET yang akan digadaikan. -----

3. Bahwa dengan adanya informasi tersebut Saksi dan Saksi-8 MUHAMAD ARIFIN, janji bertemu dengan Saksi-3 ALI dan 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 11.00 Wib Saksi ketemu dengan Saksi-3 ALI di perempatan jalan desa baru Kec. Batealit Jepara, saat itu Saksi-3 ALI tidak sendirian melainkan datang bersama rombongan diantaranya Saksi-4 RAMANG, Terdakwa dan Saksi-7 SLAMET selaku pemilik Mobil Izusu Panther Nopol H 8386 UW. -----

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Saksi bersama Saksi-3 ALI dan rombongan lainnya pergi menuju pasar Jepara untuk menemui orang yang mau membeli mobil yaitu Saksi-1 NURUL. -----

5. Bahwa setelah bertemu dan ngobrol dengan Saksi-1 NURUL, Saksi-1 NURUL minta dipertemukan dengan pemiliknya yaitu Saksi-7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET lalu Saksi mempertemukan Saksi-1 NURUL dengan Saksi-7 SLAMET didalam mobil, yang disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi-4 RAMANG sedangkan Saksi dan Saksi-8 MUHAMAD ARIFIN tidak ikut karena udaranya panas, tak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-4 RAMANG keluar dari mobil, lalu Saksi-8 MUHAMAD ARIFIN bertanya mengenai masalah gadai tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Saksi-7 SLAMET menggadaikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi Saksi-7 SLAMET menawarkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena Saksi-1 NURUL tidak yakin dengan Saksi-7 SLAMET, akhirnya Saksi-1 NURUL diajak ke toko pengadaan buku milik Saksi-7 SLAMET yang berada di Pecangaan Kab. Jepara yang berdekatan dengan toko milik Terdakwa. -----

5. Bahwa Saksi menjelaskan setelah Saksi-1 NURUL melihat tempat usaha Saksi-7 SLAMET akhirnya transaksi gadai mobil dilanjutkan di toko milik Saksi-7 SLAMET yang diikuti oleh Terdakwa dan Saksi-4 RAMANG, sekira pukul 17.00 Wib transaksi gadai Mobil Izusu Panther Nopol H 8386 UW selesai dan Saksi-8 MUHAMAD ARIFIN mendapat keterangan dari Saksi-4 RAMANG kalau mobil digadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan akan ditebus dan selanjutnya mobil dibawa oleh Saksi-1 NURUL. -----

6. Bahwa dengan adanya gadai mobil tersebut Saksi-3 ALI MUSTOFA, Saksi-4 RAMANG dan Saksi mendapatkan Imbalan/ komisi masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa. -----

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 : -----

Nama lengkap : LUKMAN HAKIM -----
Pekerjaan : Wiraswasta -----
Tempat/Tgl Lahir : Jepara, 13 September 1980-----
Jenis Kelamin : Laki-laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Tempat Tinggal : Desa Pulodarat Rt. 13 Rw. 02 Kec. Pecangaan Kab. Jepara. -----

Keterangan Saksi-6 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2010 pada saat Terdakwa datang ke kantor Saksi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga. -----

2. Bahwa Saksi pada bulan Pebruari 2010 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Saksi berada di rumah mendapat telepon dari Saksi-7 SLAMET yang isinya Saksi disuruh membuat History angsuran PT. Dwi Jaya Motor untuk mobil Isuzu Panther Nopol H-8683-UW, atas perintah Saksi-7 SLAMET tersebut, selanjutnya Saksi membuat History angsuran dari PT. Dwi Jaya Motor sesuai permintaan Saksi-7 SLAMET, yaitu: -----

a. Jumlah angsuran yang seharusnya adalah 48X dibuat selah-olah jumlah angsuran tersebut hanya sebanyak 24X. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Jumlah angsuran yang telah dibayarkan seharusnya baru 4X, namun di buat seolah-olah sudah 12X dari 24X angsuran yang seharusnya dibayarkan. -----

c. Dari 12X angsuran yang telah dibayarkan tersebut dibuat seolah-olah ada keterlambatan dalam mengangsur atau seolah-olah ada tunggakan. -----

3. Bahwa keesokan harinya History angsuran dari PT. Dwi Jaya Motor yang Saksi buat tersebut, diambil oleh Saksi-7 SLAMET dan Terdakwa, setelah bukti angsuran tersebut dibaca oleh Terdakwa, karena History angsuran yang Saksi buat tidak sesuai yang diharapkan maka Terdakwa merevisinya dan menyuruh Saksi untuk memperbaikinya sambil mengatakan kepada Saksi "Agar dibuat seolah-olah ada tunggakan, masa angsuran tertib terus". -----

4. Bahwa Saksi membuat dan merevisi history angsuran tersebut di kantor Saksi-7 SLAMET, dimana kantor tersebut adalah toko milik Terdakwa yang sebagian di kontrak oleh Saksi-7 SLAMET, yang sebagian lagi dipakai oleh Terdakwa untuk tokonya. -----

5. Bahwa setelah diperbaiki oleh Saksi-6 LUKMAN HAKIM, bukti angsuran dari PT. Dwi Jaya Motor diambil oleh Terdakwa dan Saksi-7 SLAMET. -----

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk merevisi history angsuran. -----

Menimbang

: Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya. Bahwa Saksi-7 SLAMET dan Saksi-8 MUHAMAD ARIFIN sudah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir tanpa alasan yang sah dan Oditur sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan atas persetujuan Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan sebagai berikut : -----

Saksi- 7 : -----

Nama lengkap : SLAMET -----
Pekerjaan : Wiraswasta -----
Tempat, tanggal Lahir : Jepara, 5 Oktober 1966 -----
Jenis Kelamin : Laki-laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Tempat Tinggal : Desa Pecangaan Wetan Rt. 02 Rw. 04 Kec. Pecangaan Kab. Jepara. -----

Keterangan Saksi-7 di bawah sumpah, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1985 karena teman sekolah SLTA di Mayong Kab. Jepara dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi menjelaskan mobil Izusu Panther Nopol H 8683 UW miliknya telah dipinjam oleh Terdakwa, dengan alasan akan dipergunakan untuk mencari pinjaman uang (gadai) kepada Saksi-1 NURUL KHAZMI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) guna membayar hutang-hutangnya. -----

3. Bahwa, tidak berapa lama kemudian Saksi-1 NURUL KHAZMI sambil menanyakan BPKB mobil, memberitahu Saksi jika mobil Izusu Panther sudah dibelinya seharga Rp. 87.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan baru dibayar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), sisanya akan dibayarkan lunas setelah BPKB diserahkan, saat itulah Saksi baru tahu kalau mobilnya telah dijual oleh Terdakwa. -----

4. Bahwa kemudian pada bulan Pebruari 2010 Saksi bertemu dengan Terdakwa di gudang meubel milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kalau mobil Izusu Panther Nopol H 8683 UW yang semula digadai telah dijual kepada Saksi-1 NURUL KHAZMI seharga Rp. 87.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan untuk meyakinkan Saksi-1 NURUL KHAZMI, Terdakwa meminta Saksi untuk membuat history setoran serta bukti angsuran palsu, dengan cara: -----

a. Merekayasa history setoran tersebut sebanyak 24 (dua puluh empat) kali angsuran yang seharusnya 48 (empat puluh delapan) kali angsuran. -----

b. Bukan dari leasing resmi yaitu dari PT. Oto Multiartha tetapi dari PT. Dwi Jaya Motor. -----

5. Bahwa Saksi menolak permintaan Terdakwa tersebut karena itu merupakan penipuan, namun karena Saksi terus didesak maka Saksi menyuruh asisten Saksi yaitu Saksi-6 LUKMAN HAKIM untuk membuat surat-surat angsuran seperti permintaan Terdakwa. -----

6. Bahwa setelah surat bukti angsuran tersebut dibuat oleh Saksi-6 LUKMAN HAKIM, keesokan harinya Saksi dan Terdakwa mengambilnya namun setelah dibaca oleh Terdakwa ada sedikit perbaikan dan setelah diperbaiki oleh Saksi-6 LUKMAN HAKIM, surat tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi-1 NURUL KHAZMI. -----

7. Bahwa beberapa minggu kemudian Saksi-1 NURUL KHAZMI mengetahui yang ternyata surat-surat yang dikasih Terdakwa palsu karena Saksi-1 NURUL KHAZMI telah didatangi oleh petugas leasing dari PT. Otto Multiartha Semarang dan dengan adanya hal tersebut Saksi-1 NURUL KHAZMI, meminta pertanggungjawab Terdakwa dan Saksi mengingat setahu Saksi-1 NURUL KHAZMI, mobil tersebut adalah milik Saksi. -----

8. Bahwa Saksi menjelaskan mobil isuzu panther dijual oleh Terdakwa ke Saksi-1 NURUL KHAZMI hanya dilengkapi dengan surat STNK dengan harga Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian: -----

a. Sebelum dijual oleh Terdakwa ke Saksi-1 NURUL KHAZMI, mobil digadaikan dulu ke Saksi-1 NURUL KHAZMI dengan uang gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) langsung diterima oleh Terdakwa. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2010 Saksi-1 NURUL KHAZMI menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Saksi dan dihitung oleh Terdakwa, selanjutnya uang diserahkan kepada Terdakwa. -----

c. pada hari Senin tanggal 5 April 2010, Saksi-1 NURUL KHAZMI menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima oleh Saksi, yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa. -----

d. Pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 Saksi-1 NURUL KHAZMI menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan terakhir sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diterima langsung oleh Terdakwa sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) sedangkan sisanya akan dilunasi apabila BPKB sudah diserahkan. -----

9. Bahwa Saksi sekarang ini berada dalam penjara Lapas Pati karena perkara penggelapan dengan melibatkan Terdakwa, dengan modus Saksi sewa mobil rental untuk keperluan operasional penjualan buku, setelah operasional penjualan buku selesai mobil dipinjam Terdakwa untuk mendatangi undangan pernikahan dan ternyata mobil digadaikan kepada orang lain, sehingga Saksi dituntut pemiliknya dan dilaporkan ke polisi. -----

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang dibenarkan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut : -----

1. Terdakwa tidak pernah pinjam mobil Saksi-7 SLAMET untuk di jual ke Saksi-1 NURUL KHAZMI. -----

2. Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-6 LUKMAN HAKIM untuk membuat history angsuran sebagaimana keterangan Saksi. -----

3. Terdakwa tidak pernah tahu menahu mengenai masalah history angsuran. -----

4. Terdakwa tidak pernah tahu menahu mengenai masalah transaksi dengan PT. Otto. -----

5. Terdakwa tidak pernah menggadaikan mobil atau menjual mobil ke Saksi-1 NURUL KHAZMI. -----

6. Terdakwa tidak pernah menerima uang gadai dari Saksi-1 NURUL KHAZMI sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah). -----

7. Terdakwa tidak pernah tahu Saksi-1 NURUL KHAZMI menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah). -----

8. Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) karena perintah Saksi. -----

Saksi-8 : -----

Nama lengkap : MUHAMAD ARIFIN -----
Pekerjaan : Wiraswasta -----
Tempat/Tgl Lahir : Jepara, 14 Mei 1971-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki – laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Tempat Tinggal : Desa Mindahan Kidul Rt. 01 Rw. 04 Kec.
Batealit Kab. Jepara. -----

Keterangan Saksi-8 di bawah sumpah, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2010 di Desa Mbawu Kec. Batealit Kab. Jepara pada saat Terdakwa menawarkan gadaian Mobil Izusu Panther Nopol H 8386 UW dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga. -----

2. Bahwa Saksi pada bulan Pebruari 2010 sekira pukul 09.00 Wib di Pasar Batealit bertemu Sdr. Ahmad Mahali dan bercerita kalau ditawarkan mobil gadaian oleh Saksi-5 SHOKIB yang kemudian mencari orang mau menerima gadai mobil, selanjutnya Saksi telepon Saksi-2 BUDI UTOMO menjelaskan bahwa ada seseorang yang mau menerima gadai mobil, dengan adanya informasi tersebut Saksi-2 BUDI UTOMO menghubungi Saksi-5 SHOKIB dan janji bertemu di perempatan Blimbing Desa Bawu Kec. Batealit Kab. Jepara. -----

3. Bahwa setelah kurang lebih 20 menit datang Terdakwa, Saksi-4 RAMANG HARYADI dan Saksi-3 ALI MUSTOFA dengan membawa Mobil Izusu Panther Nopol H 8386 UW selanjutnya bersama-sama menemui Saksi-1 NURUL KHAZMI dipasar Jepara dan terjadi kesepakatan antara Saksi-1 NURUL KHAZMI dan Terdakwa bersama temannya, setelah itu bersama-sama menuju ke Pecangaan kantor Saksi-7 SLAMET, namun ditengah jalan Saksi turun dan tidak ikut ke kantor Saksi-7 SLAMET karena telah terjadi kesepakatan. -----

4. Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi menanyakan surat-surat mobil, salah satu dari Terdakwa, Saksi-4 RAMANG HARYADI dan Saksi-3 ALI MUSTOFA mengambil surat dari dalam mobil tersebut, kemudian menunjukkan bukti angsuran/ history angsuran dari PT. Dwi Jaya Motor yang jumlah angsurannya sebanyak 24 (dua puluh empat) kali/ bulan disertai bukti kwitansi pembayaran angsuran yang ke- 11 dari PT Dwi Jaya Motor. -----

5. Bahwa Saksi menjelaskan mobil Izusu Panther Nopol H 8386 UW yang digadaikan kepada Saksi-1 NURUL KHAZMI adalah milik Saksi-7 SLAMET tetapi saat menemui Saksi di pasar Jepara Saksi-7 SLAMET tidak ikut dalam rombongan dan dari hasil gadai mobil tersebut Saksi mendapat imbalan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi-5 SHOKIB. -----

6. Bahwa Saksi selama memberikan informasi tidak merasa ditekan, dipaksa maupun dipengaruhi baik oleh orang lain maupun pemeriksa dan semua keterangan yang diberikan berdasarkan kesadaran sendiri.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang dibenarkan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada saat berada di pasar Jepara menemui Saksi-1 NURUL KHAZMI dan Saksi-7 SLAMET ada didalam mobil Izusu Panther Nopol H 8386 UW. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menggadaikan mobil Izusu Panther Nopol H 8386 UW di pasar Jepara tidak menunjukkan history angsuran hanya STNK saja. -----

3. Bahwa yang bernegosiasi tentang harga mobil Izusu Panther Nopol H 8386 UW ketika di gadai adalah Saksi-7 SLAMET dengan Saksi-1 NURUL KHAZMI sendiri tidak dengan Terdakwa. -----

4. Bahwa Terdakwa tidak pernah transaksi mobil dengan Saksi-1 NURUL KHAZMI. -----

Menimbang : Bahwa selama persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mohon untuk menghadirkan 2 (dua) orang Saksi Tambahan, yang dapat meringankan Terdakwa, dan Oditur Militer mohon untuk menghadirkan 1 (satu) orang Saksi Tambahan untuk menguatkan dakwaannya, oleh karenanya dengan mendasari ketentuan pasal 154 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maka Majelis memeriksa ke-3 orang Saksi Tambahan tersebut. -----

Menimbang : Bahwa para Saksi Tambahan yang dihadapkan kepersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

Saksi Tambahan-1: -----

Nama lengkap : EKO WAHYUNINGSIH. -----
Pekerjaan : Wiraswasta -----
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 1 Mei 1976 -----
Jenis kelamin : Laki-Laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Tempat tinggal : Desa Robayan Rt. 15 Rw. 03 Kalinyamatan Kec. Jepara. -----

Keterangan Saksi Tambahan-1 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011, sewaktu suami (Saksi-1 NURUL KHASMY) dan Saksi bekerja di pasar Jepara didatangi 5 (lima) orang yang Saksi tidak kenal sebelumnya, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga. -----

2. Bahwa kelima orang tersebut menawarkan mobil Izusu Panter Nopol H8636 UW untuk digadaikan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan menunjukkan surat-surat mobil dan histori angsuran dari PT Dwijaya Motor Finance. -----

3. Bahwa selanjutnya Saksi dan suami Saksi (Saksi-1 NURUL KHASMY) berunding dan Saksi menyetujuinya lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada suami Saksi (Saksi-1 NURUL KHASMY). -----

4. Bahwa kemudian suami Saksi (Saksi-1 NURUL KHASMY) beserta kelima orang tersebut pergi ke Pecangaan, sepulangnya dari Pecangaan suami Saksi (Saksi-1 NURUL KHASMY) menyerahkan tanda terima penyerahan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 17 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa, lalu tanda terima tersebut Saksi simpan. -----

5. Bahwa beberapa hari kemudian mobil tersebut dijual oleh pemiliknya maka Saksi, Suami Saksi (Saksi-1 NURUL KHASMY) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Saksi (Saksi-2 BUDI UTOMO) pergi ke Pecangaan untuk transaksi jual beli dengan harga kesepakatan sebesar Rp 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta Rupiah). -----

6. Bahwa setelah sampai di Pecangaan Saksi bertemu dengan kelima orang yang dulu menawari mobil tersebut di pasar Jepara, yang salah satunya adalah Terdakwa. -----

7. Bahwa setelah bertemu dengan seseorang yang bernama SLAMET (Saksi-7) yang ternyata adalah pemilik mobil tersebut, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. SLAMET (Saksi-7) yang diterima dan dihitung oleh Terdakwa, dengan dibuatkan tanda terima (kwitansi) tertanggal 2 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. SLAMET (Saksi-7). -----

8. Bahwa pada tanggal 5 April 2010 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada SLAMET (Saksi-7) untuk membayar cicilan mobil. -----

9. Bahwa pada tanggal 10 April 2010 Saksi dan suami Saksi (Saksi-1 NURUL KHASMY) menyerahkan uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan SLAMET, selanjutnya pada tanggal 12 April 2010 Saksi dan Suami Saksi (Saksi-1 NURUL KHASMY) menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa di Pasar Mayong Jepara. -----

10. Bahwa beberapa minggu kemudian Saksi dan suami Saksi (Saksi-1 NURUL KHASMY) didatangi oleh orang dari PT Otto Finance dan memberitahu mobil Isuzu Panther Nopol H 8636 UW belum diangsur selama 2 (dua) bulan, kemudian Suami Saksi (Saksi-1 NURUL KHASMY) mengecek kebenaran surat-surat tersbeut dan ternyata surat yang diberikan pada waktu jual beli adalah palsu. -----

11. Bahwa selanjutnya suami Saksi (Saksi-1 NURUL KHASMY) membayarkan angsuran yang belum di bayar selama 2 (dua) bulan tersebut yaitu sebesar 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke PT Otto Finance Semarang, setelah di cek ternyata mobil tersebut baru di beri Dp (uang muka) sebesar 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan baru diangsur sebanyak 4 (empat) kali angsuran yaitu sebesar Rp 3.217.500,- (Tiga juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per bulan, namun pada history angsuran yang diserahkan oleh Terdakwa ke suami Saksi (Saksi-1 NURUL KHASMY), mobil tersebut telah diangsur sebanyak 12X (dua belas) kali dan masih kurang 2 (dua) tahun lagi. -----

12. Bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian atas pembelian mobil sebesar Rp 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dan Saksi masih berkewajiban untuk mengangsur ke PT Otto Finance sampai dengan tahun 2014, Yang kalau dihitung harga mobil tersebut sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dimana hal tersebut sangat memberatkan Saksi dan suami Saksi (Saksi-1 NURUL KHASMY) untuk mengangsurnya. -----

Atas keterangan Saksi Tambahan-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada saat pertemuan yang pertama kali yaitu di pasar Jepara, Saksi-7 SLAMET ada. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak merasa menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tidak merasa menandatangani surat tanda terima pembayaran. -----

3. Bahwa Terdakwa tidak tahu penerimaan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). -----

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya. ---

Saksi Tambahan - 2 : -----

Nama lengkap : NURDIN MALANG YUDO -----
Pangkat / Nrp : Serma/558528 -----
Jabatan : Ba Intel Kodim 0719 Jepara -----

Kesatuan : Kodim 0719 Jepara -----
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 9 Mei 1966 -----
Jenis kelamin : Laki-Laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Tempat tinggal : Rt. 03/ Rw. 01 Desa Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara. -----

Keterangan Saksi Tambahan-2 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi diperintah Dandim untuk memeriksa Terdakwa berkaitan dengan laporan Polisi Militer ke Kesatuan, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga. -----

2. Bahwa dalam menyelesaikan perkara Terdakwa tersebut, Saksi mendapat petunjuk dari Dandim agar perkara tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena dikhawatirkan dapat mencemarkan nama Kesatuan. -----

3. Bahwa dengan perintah tersebut Saksi memanggil Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa hanya mengakui telah menerima uang dari Saksi-1 NURUL KHASMY sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), itupun karena perintah Saksi-7 SLAMET, namun Saksi tidak memeriksa Saksi-7 SLAMET. -----

4. Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) karena ada kaitannya dengan gadai mobil Isuzu Panther Nopol H 8386 UW. -----

5. Bahwa selanjutnya Saksi memanggil Saksi-1 NURUL KHASMY dan meminta agar perkara Terdakwa dengan Saksi-1 dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dan untuk itu pihak Kesatuan akan mengganti uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), namun Saksi tidak menyarankan untuk mencabut berkas perkara Terdakwa di Pom. -----

6. Bahwa itikad baik dari Kesatuan tersebut ditolak oleh Saksi-1 dan saksi-1 minta agar perkara tersebut diselesaikan menurut hukum. -----

Atas keterangan Saksi Tambahan-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tambahan - 3 : -----

Nama lengkap : NUR ZAIDI, SH, Sag -----
Pekerjaan : Advokad -----
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 5 Mei 1973 -----
Jenis kelamin : Laki-Laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Tempat tinggal : Jl. RMP. Sosroartono Kel. Saripan Rt. 05/
Rw. 06 Jepara. -----

Keterangan Saksi Tambahan-3 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 karena Saksi ditunjuk oleh Saksi-7 SLAMET untuk menjadi penasihat hukumnya berkaitan dengan uang gadai mobil Isuzu Panther Nopol H 8386 UW milik Saksi-7 SLAMET, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga. -----

2. Bahwa dalam menyelesaikan perkara tersebut Saksi mempertemukan Saksi-7 SLAMET, Saksi-1 NURUL KHASMY dan Terdakwa dengan mediator Lettu Tri Yuwono dari Pomdam, dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan Saksi-7 SLAMET, akan mengganti semua kerugian yang dialami oleh Saksi-1 NURUL KHASMY. -----

3. Bahwa Saksi-7 SLAMET bersedia mengembalikan kerugian saksi-1 NURUL sebesar Rp. 70.500.000,- (Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan cara dicicil sebanyak 2 (dua) kali, yaitu akan dicicil pada tanggal 15 Juli 2010 dan 20 Juli 2010 dan dituangkan dalam surat perjanjian tertanggal 2 Juli 2010, namun hal tersebut belum terealisasi Saksi-7 SLAMET sudah pergi dan tidak diketemukan lagi. -----

4. Bahwa selanjutnya Saksi memberi saran moral kepada Terdakwa agar Terdakwa bertindak sebagai penjamin dari hutang-hutangnya Saksi-7 SLAMET kepada Saksi-1 NURUL, dengan perjanjian seandainya Saksi-7 SLAMET diketemukan maka yang mengganti semua hutang-hutangnya Saksi-1 NURUL adalah Saksi-7 SLAMET, hal tersebut disetujui oleh Terdakwa dan dibuatlah surat pernyataan tertanggal 25 Juli 2010. -----

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul terjadinya masalah gadai mobil Isuzu Panther Nopol H 8386 UW hingga menjadi masalah hutang piutang antara Saksi-7 SLAMET, Terdakwa dan Saksi-1 NURUL KHASMY. -----

6. Bahwa Saksi ditunjuk sebagai pengacara oleh Saksi-7 SLAMET bukan untuk perkara pidana dibalik terjadinya hutang piutang antara Saksi-7 SLAMET dengan Saksi-1 NURUL KHASMY melainkan hanya mengenai hubungan keperdataannya saja. -----

7. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui adanya 2 (dua) history angsuran dari dari 2 (dua) PT yang berbeda untuk 1 (satu) mobil yaitu mobil Isuzu Panther Nopol H 8386 UW. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi juga tidak kenal dengan Saksi-6 LUKMAN HAKIM, yang membuat history angsuran dari PT. DWI JAYA. -----

Atas keterangan Saksi Tambahan-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang selama 4 (empat) bulan, dilanjutkan Sus Jur Ta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tugaskan di Yon Armed 105/ Tarik, pada tahun 1993 penugasan penanggulangan bencana alam di Nusa Tenggara Timur, pada tahun 1996 alih tugas di Kodim 0719/ Jepara sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Nrp. 3900174730570. -----

2. Bahwa Terdakwa menjelaskan pada bulan Desember 2009 Saksi-7 SLAMET mengontrak sebagian ruko miliknya yang berada di jalan raya Kudus-Jepara, yang akan dijadikan kantor oleh Saksi-7 SLAMET, sehingga kantor Saksi-7 Slamet bersebelahan dengan ruko Terdakwa .

3. Bahwa pada bulan Pebruari 2010 sekira pukul 09.00 Wib ketika Terdakwa bersama Saksi-4 RAMANG HAYADI berada di depan rukonya yang bersebelahan dengan ruko yang dikontrak oleh Saksi-7 SLAMET, telah ditemui oleh Saksi-3 ALI MUSTOFA bersama Saksi-7 SLAMET dan Saksi-5 SHOKIB dengan tujuan mengajak Terdakwa bersama Saksi-4 RAMANG HAYADI ke tempat Saksi-1 NURUL KHASMI untuk transaksi gadai mobil dengan adanya ajakan tersebut Terdakwa bersama Saksi-4 RAMANG HAYADI, Saksi-6 LUKMAN HAKIM, Saksi-7 SLAMET dan Saksi-5 SHOKIB dengan menggunakan Mobil Izusu Panther Nopol H 8386 UW yang dikemudikan oleh Saksi-7 SLAMET ke pasar Jepara menemui Saksi-1 NURUL KHASMI. -----

4. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi-1 NURUL KHASMI, Saksi-7 SLAMET melakukan pembicaraan di dalam mobil Izusu Panther Nopol H 8386 UW kurang lebih selama 1 (satu) jam kemudian Saksi-7 SLAMET bersama Saksi-1 NURUL KHASMI keluar menemui Terdakwa dan rekan-rekannya kemudian Terdakwa bersama rekan-rekannya dan Saksi-1 NURUL KHASMI diajak oleh Saksi-7 SLAMET kembali ke rukonya, selanjutnya mobil Izusu Panther Nopol H 8386 UW dibawa oleh Saksi-1 NURUL KHASMI pulang. -----

5. Bahwa mobil Izusu Panther Nopol H 8386 UW oleh Saksi-7 SLAMET digadaikan kepada Saksi-1 NURUL KHASMI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi saat itu baru dibayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), mobil tersebut adalah milik Saksi-7 SLAMET yang statusnya masih kredit dan masalah kwitansi penerimaan yang menandatangani adalah Terdakwa, namun Terdakwa tidak tahu menahu apa maksudnya. -----

6. Bahwa dengan adanya gadai mobil Izusu Panther Nopol H 8386 UW tersebut Terdakwa pada tanggal 12 April 2010 sekira pukul 10.00 Wib dimintai tolong oleh Saksi-7 SLAMET untuk mengambilkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di tempat Saksi-1 NURUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHASMI dan uangnya tersebut yang menyerahkan istri Saksi-1 NURUL KHASMI. -----

7. Bahwa mengenai masalah history angsuran yang dikeluarkan oleh PT. Dwi Jaya Motor Semarang yang berada ditangan Saksi-1 NURUL KHASMI, Terdakwa tidak mengatahuinya siapa yang membuatnya dan dari hasil gadai Mobil Izusu Panther Nopol H 8386 UW antara Saksi-1 NURUL KHASMI dengan Saksi-7 SLAMET tersebut Terdakwa hanya mendapatkan komisi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

8. Bahwa kurang lebih 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa ditemui Saksi-1 NURUL KHASMI dengan tujuan memberitahu bila mobil yang berada ditangannya tidak diambil (ditebus) dan kurang lebih 15 (lima belas) hari kemudian Terdakwa ditelphon oleh Lettu Cpm Tri Yuwono anggota Pomdam IV/ Diponegoro yang isinya disuruh datang ke Semarang bersama Saksi-7 SLAMET. -----

9. Bahwa dengan adanya telphon tersebut pada tanggal 2 Juli 2010 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-7 SLAMET dengan pengacaranya Sdr. NUR ZAIDI, SH, Sag (Saksi Tambahan-3) dan Saksi-1 NURUL KHASMI dengan pengacaranya bertemu dengan Lettu Cpm Tri Yuwono di rumah makan di daerah Semarang dan dalam pertemuan tersebut Saksi-7 SLAMET menerangkan kalau tidak ada keterlibatan Terdakwa dalam perkara gadai Mobil Izusu Panther Nopol H 8386 UW dan akhirnya dibuat surat pernyataan oleh pengacara Sdr. Nur ZAIDI, SH, Sag (Saksi Tambahan-3) yang isinya bahwa Terdakwa tidak terlibat dan bertanggung jawab dengan masalah uang hasil gadai tersebut dan yang bertanggung jawab sepenuhnya atas uang gadai tersebut adalah Saksi-7, sedangkan Saksi-7 saat itu berjanji akan mengembalikan uang gadainya paling lama 1 (satu) minggu setelah dari pertemuan tersebut. -----

10. Bahwa setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) bulan Saksi-7 SLAMET ternyata tidak mengembalikan uang Saksi-1 NURUL KHASMI, kemudian Saksi-1 NURUL KHASMI mengejar-ngejar Terdakwa karena Terdakwa terlibat dalam gadai kendaraan tersebut. Oleh karenanya Terdakwa minta waktu selama 1 (satu) bulan untuk mencari dan menghadirkan Saksi-7 SLAMET, setelah Saksi-7 SLAMET ketemu, Terdakwa mempertemukan Saksi-7 SLAMET dengan Saksi-1 NURUL KHASMI, namun tidak ada hasilnya. -----

11. Bahwa Saksi-7 SLAMET sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Jepara karena perkara lain, namun setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Jepara, Saksi-7 SLAMET lari dan tidak diketemukan. -----

Menimbang

: Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa berdasarkan pasal 173 ayat (1) serta (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 173 ayat (1) serta (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut maka terhadap keterangan para Saksi dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa keterangan Saksi-1 NURUL KHAZMY, yang menyatakan bahwa yang datang menawarkan mobil Izusu Panter warna biru tua Nopol H 8683 UW Noka MHCTBR54F1K215772 Nosin E215772, milik Saksi-7 SLAMET adalah Terdakwa, yang datang bersama-sama dengan Saksi-3 ALI dan Saksi-4 RAMANG, Saksi-5 SHOKIB dan Saksi-8 MUHAMAD ARIFIN, ketika Saksi-1 NURUL KHAZMY sedang berjualan di pasar Jepara. -----

2. Bahwa keterangan Saksi-1 NURUL tersebut didukung oleh keterangan Saksi-3 ALI, Saksi-4 RAMANG dan Saksi-8 MUHAMAD ARIFIN, yang menyatakan setelah bertemu dengan Saksi-1 NURUL KHAZMY terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi-1 NURUL lalu Saksi-1 NURUL KHAZMY minta dipertemukan dengan Saksi-7 SLAMET, apakah isi pembicaraan saat itu Saksi-3 ALI dan Saksi-4 RAMANG tidak mengetahuinya. -----

3. Bahwa keterangan tersebut menunjukan sebelum bertemu dengan Saksi-7 SLAMET, Saksi-1 NURUL telah bertemu dulu dengan Terdakwa dan terjadi pembicaraan, mengenai isi pembicaraan hanya Terdakwa dan Saksi-1 NURUL yang tahu, yang menurut keterangan Saksi-1 NURUL dalam pembicaraan tersebut telah terjadi kesepakatan harga mobil (dikuatkan dengan keterangan Saksi-7 SLAMET dan bukti surat tandaterima uang tertanggal 17 Februari 2010 dan ditandatangani oleh Terdakwa), selanjutnya untuk lebih meyakinkan, Saksi-1 NURUL minta dipertemukan dengan Saksi-7 SLAMET. -----

4. Bahwa dengan demikian keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak menawarkan gadai mobil ke Saksi-1 NURUL KHAZMY saat di pasar Jepara, tidak dapat diterima. -----

5. Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan saat penawaran mobil di pasar Jepara, SLAMET Saksi-7 datang, didukung oleh keterangan Saksi-3 ALI, Saksi-4 RAMANG dan Saksi-5 SHOKIB, yang menyatakan setelah bertemu dengan Saksi-1, Saksi-1 minta dipertemukan dengan Saksi-7 SLAMET di dalam mobil namun bertentangan dengan keterangan Saksi-1 NURUL, Saksi-8 MUHAMAD ARIFIN, Saksi-7 SLAMET dan Saksi Tambahan-1 EKO WAHYUNINGSIH yang menyatakan bahwa Saksi-7 SLAMET saat itu tidak ada. -----

6. Bahwa mengenai hal tersebut Majelis berpendapat keterangan Saksi-3 ALI di Berita Acara Pemeriksaan di POM yang menyatakan pada saat mengambil mobil Isuzu Panther yang akan digadaikan SLAMET Saksi-7 tidak ada ditempat sehingga Saksi-7 SLAMET tidak ikut ke pasar Jepara dan keterangan Saksi-4 RAMANG di Berita Acara Pemeriksaan di POM menyatakan Saksi-4 RAMANG, Saksi-3 ALI, Terdakwa, Saksi-5 SOKHIB dan 2 (dua) orang temannya, berenam pergi ke pasar Jepara menemui Saksi-1 NURUL, Saksi-7 SLAMET tidak ikut. -----

Bahwa didalam persidangan Saksi-4 RAMANG dan Saksi-3 ALI mencabut keterangan yang telah diberikannya pada Berita Acara Pemeriksaan di POM tanpa memberikan alasan. Majelis berpendapat keterangan Saksi yang telah diberikan diluar sidang lalu dicabut tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan alasan hukum yang kuat, Hal tersebut justru menunjukan telah terjadi kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawanya. Oleh karenanya keterangan tersebut harus diabaikan.

7. Bahwa keterangan Saksi-8 MUHAMAD ARIFIN yang menyatakan pernah melihat bukti angsuran dari PT. Dwi Jaya Motor pada saat penawaran gadai mobil di pasar Jepara, yang dikeluarkan dari dalam mobil oleh salah satu diantara Terdakwa, Saksi-4 RAMANG dan Saksi-3 ALI bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 NURUL yang menyatakan bahwa pada saat penawaran mobil di pasar Jepara Terdakwa menunjukan STNK dan bukti angsuran dari PT. Dwi Jaya Motor dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-7 SLAMET yang menyatakan bahwa Terdakwa meminjam mobil Izusu Panther warna biru tua Nopol H 8683 UW, untuk dijual gadai guna melunasi hutang-hutangnya dengan memakai bukti angsuran dari PT. Dwi Jaya Motor. -----

Sedangkan Saksi-4 RAMANG dan Saksi-3 ALI yang saat itu bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi-1 NURUL, menyatakan tidak tahu mengenai bukti angsuran dari PT. Dwi Jaya Motor. -----

Jadi keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia tidak menunjukan dan tidak mengetahui adanya bukti angsuran dari PT. Dwi Jaya Motor tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain. -----

Bahwa hal tersebut menunjukan bukti angsuran dari PT. Dwi Jaya Motor telah ditunjukkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 NURUL KHAZMY saat penawaran mobil di pasar Jepara. -----

Bahwa dengan demikian keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak menyerahkan bukti angsuran dari PT. Dwi Jaya Motor dan tidak tahu menahu mengenai bukti angsuran tersebut, bertentangan dengan keterangan Saksi-8 MUHAMAD ARIFIN, Saksi-1 NURUL, Saksi-7 SLAMET, dan Saksi-6 LUKMAN HAKIM. Oleh karenanya keterangan Terdakwa yang menyatakan hal tersebut harus dikesampingkan. -----

8. Bahwa mengenai keterangan Saksi Tambahan-2 NURDIN MALANG YUDO dan Saksi Tambahan-3 NUR ZAIDI, SH, Sag, dalam keterangannya di persidangan para Saksi tidak mengetahui asal-usul terjadinya gadai menggadai mobil yang dilanjutkan dengan jual beli mobil Izusu Panther warna biru tua Nopol H 8683 UW, Saksi Tambahan-2 NURDIN MALANG YUDO dalam pemeriksaannya terhadap Terdakwa di Kesatuan hanya memeriksa Terdakwa dan Saksi-1 NURUL KHAZMY namun tidak memeriksa Saksi-7 SLAMET, sehingga tidak menemukan titik terang mengenai permasalahan Terdakwa. -----

9. Bahwa mengenai keterangan Saksi Tambahan-3 NUR ZAIDI, SH, Sag dalam keterangannya di persidangan menerangkan Saksi tidak mengetahui mengenai perkara pidana antara Terdakwa, Saksi-7 SLAMET dan Saksi-1 NURUL, dalam perkara ini Saksi hanya ditunjuk oleh Saksi-7 SLAMET untuk mengurus masalah keperdataan yang berhubungan dengan Saksi-1 NURUL KHAZMY. -----

10. Oleh karenanya Majelis menilai keterangan para Saksi Tambahan tersebut tidak ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini. -----

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, Majelis perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (NURUL KHASMY) yang menyatakan : -----

a. Bahwa uang gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) tidak diterima oleh Terdakwa melainkan oleh Saksi-7 SLAMET. -----

b. Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan history angsuran pada saat penawaran mobil Isuzu Panther Nopol 8683 UW di pasar tempat Saksi-1 bekerja, tetapi Terdakwa hanya menunjukkan STNK dan mobilnya. -----

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat keterangan tersebut merupakan pendapat Terdakwa sendiri dimana Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan Saksi-7 SLAMET dan Saksi-8 MUHAMAD ARIFIN serta Saksi Tambahan-1 EKO WAHYUNINGSIH yang diberikan dibawah sumpah, yang menyatakan tidak melihat Saksi-7 SLAMET di pasar Jepara saat terjadinya jual beli gadai, dan saat menawarkan mobil tersebut Terdakwa menunjukan surat bukti angsuran dan surat-surat lainnya. -----

Sedangkan mengenai penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), Majelis berpendapat keterangan Saksi-1 NURUL KHAZMY tersebut selain dikuatkan oleh keterangan Saksi Tambahan-1 EKO WAHYUNINGSIH dan Saksi-7 SLAMET juga dikuatkan adanya surat tanda penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) tertanggal 7 April 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa. -----

Selain itu keterangan Terdakwa tersebut diberikan tidak dibawah sumpah oleh karenanya Terdakwa mempunyai hak ingkar, sedangkan keterangan Saksi-1 NURUL KHAZMY diberikan dibawah sumpah, maka dengan demikian sangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan. -----

c. Bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang diberikan oleh Saksi pada hari Senin tanggal 12 April 2010 pukul 12.00 Wib dibelakang pasar Mayong Jepara, bukan karena permintaan Terdakwa melainkan atas permintaan SLAMET Saksi-7 sendiri melalui telepon dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tersebut diberikan oleh Terdakwa ke Saksi-7 SLAMET. -----

Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa tersebut Majelis berpendapat Saksi-1 NURUL KHAZMY tidak tahu menahu apakah uang tersebut Terdakwa berikan ke Saksi-7 SLAMET atau tidak, namun yang jelas Terdakwalah yang menerimanya. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

d. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah tentara Pecangaan dan membujuk Saksi. -----

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis berpendapat bahwa sangkalan tersebut hanyalah pendapat Terdakwa, dimana Terdakwa mempunyai hak ingkar, sedangkan keterangan Saksi-1 NURUL KHASMY adalah keterangan yang diberikan dibawah sumpah yang menyatakan bahwa Saksi-1 NURUL KHASMY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertarik dan percaya hingga mau membeli mobil tersebut karena Terdakwa sebagai tentara Pecangaan menjamin semuanya dimana sebelumnya Saksi-1 NURUL KHAZMY tidak kenal dengan Saksi-7 SLAMET. -----

Oleh karenanya maka sangkalan terdakwa tersebut harus dikesampingkan dan keterangan Terdakwa yang menyatakan hal tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. -----

2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 BUDI UTOMO, yang menyatakan bahwa : -----

a. Terdakwa tidak pernah ikut dalam transaksi penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), sebagaimana keterangan Saksi-2 BUDI UTOMO. -----

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis berpendapat bahwa sangkalan tersebut hanyalah pendapat Terdakwa, dimana Terdakwa mempunyai hak inkar, sedangkan keterangan Saksi-2 BUDI UTOMO adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah serta didukung oleh keterangan Saksi-1 NURUL KHAZMY dan Saksi Tambahan-1 EKO WAHYUNINGSIH. Oleh karenanya maka sangkalan Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. -----

3. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-6 LUKMAN HAKIM, dimana Terdakwa menyangkal bahwa ia tidak pernah menyuruh Saksi-6 LUKMAN HAKIM untuk merevisi history angsuran. ---

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis berpendapat bahwa sangkalan tersebut hanyalah pendapat Terdakwa, dimana Terdakwa mempunyai hak inkar dan keterangannya tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain, sedangkan keterangan Saksi-6 LUKMAN HAKIM adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah serta didukung oleh keterangan Saksi-7 SLAMET yang menyatakan bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi-7 SLAMET untuk membuat bukti angsuran dari PT yang lain dan setelah melihat bukti angsuran yang dibuat oleh Saksi-6 LUKMAN HAKIM, Terdakwa menghendaki agar bukti angsuran tersebut diperbaiki. Oleh karenanya maka sangkalan Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. -----

4. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Tambahan-1 EKO WAHYUNINGSIH, yang menyatakan sebagai berikut : -----

a. Bahwa pada saat pertemuan yang pertama kali yaitu di pasar Jepara, Saksi-7 SLAMET ada. -----

b. Bahwa Terdakwa tidak merasa menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tidak merasa menandatangani surat tanda terima pembayaran. -----

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat keterangan tersebut merupakan pendapat Terdakwa sendiri dimana Terdakwa mempunyai hak inkar dan keterangan Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan Saksi-7 SLAMET dan Saksi-1 NURUL KHAZMY yang diberikan dibawah sumpah, serta bukti surat tertanggal 17 Februari 2010, sedangkan keterangan Saksi yang lain tidak ada yang mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan harga gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada siapa, dengan demikian maka sangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan. -----

c. Bahwa Terdakwa tidak tahu penerimaan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). -----

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa mengenai uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut, Majelis berpendapat keterangan tersebut merupakan pendapat Terdakwa sendiri dimana Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan Saksi-7 SLAMET, Saksi-2 BUDI UTOMO, Saksi Tambahan-1 EKO WAHYUNINGSIH serta Saksi-1 NURUL KHAZMY yang diberikan dibawah sumpah, yang menyatakan pembayaran uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terjadi di kantor Saksi-7 SLAMET, yang diterima langsung oleh Saksi-7 SLAMET dan dihitung bersama-sama dengan Terdakwa. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut ditolak. -----

d. Bahwa sangkalan Terdakwa mengenai penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), menurut Majelis sangkalan tersebut tidak tepat, karena dalam persidangan Saksi-1 NURUL KHAZMY dan Saksi Tambahan-1 (EKO WAHYUNINGSIH) tidak pernah memberikan keterangan yang menyatakan bahwa uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa namun diserahkan kepada Saksi-7 SLAMET, dengan demikian maka sangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan. -----

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa : -----

1. **Barang-barang** : -----

1 (satu) unit mobil Izusu Panther warna biru tua Nopol H 8683 UW Noka MHCTBR54F1K215772 Nosin E215772. -----

2. **Surat-surat** : -----

a. 3 (tiga) lembar photo copy bukti setoran dari PT. Dwi Jaya Motor. -----

b. 1 (satu) lembar photo copy history angsuran dari PT. Dwi Jaya Motor. -----

c. 6 (enam) lembar history angsuran dari PT. Oto Multi Artha Semarang. -----

d. 1 (satu) lembar photo copy STNK mobil Izusu panther warna biru metalik Nopol H 8693 UW Nomor 0007363/JG/2006 An. Tirto Harianto, SE Jl. Puri Anjasromo K-1/19 SMGBRT. -----

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa didalam berkas perkara Terdakwa terdapat beberapa surat yang tidak dijadikan barang bukti oleh Oditur Militer, namun setelah Majelis menilai dan mempelajari, ternyata surat-surat tersebut berhubungan dengan perkara Terdakwa dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis berpendapat surat-surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, adapun surat-surat tersebut adalah sebagai berikut : -----

- 1) Tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tertanggal 17 Februari 2010, yang ditandatangani oleh Terdakwa. -----
- 2) Bukti kwitansi tertanggal 21 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Saksi-7 SLAMET. -----
- 3) Tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) tertanggal 12 April 2010, yang ditandatangani oleh Terdakwa. -----
- 4) Surat Pernyataan tertanggal 2 Juli 2010, yang ditandatangani oleh SLAMET Saksi-7. -----
- 5) Surat Perjanjian tertanggal 25 Juli 2010, yang ditandatangani oleh Saksi-1 NURUL KHAZMY, Terdakwa, Saksi-4 RAMANG dan Saksi-3 ALI. -----

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : -----

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. -----
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusannya. -----
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa ditahan, Majelis menilai didalam persidangan Terdakwa cukup kooperatif artinya Terdakwa selalu hadir dipersidangan sesuai dengan surat panggilan dari Oditur Militer dan adanya jaminan dari Penasihat Hukumnya, maka Majelis berpendapat tidak ada alasan bagi Majelis untuk menahan Terdakwa. Oleh karenanya permohonan Oditur tersebut harus dinyatakan ditolak. -----

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan, Oditur Militer dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menilai keterkaitan antara keterangan para Saksi, sehingga terkesan memaksakan adanya kesalahan Terdakwa dalam perkara ini, dimana Oditur Militer hanya menggunakan keterangan para Saksi yang memberatkan Terdakwa saja dan tidak mempertimbangkan keterangan para Saksi yang lain termasuk keterangan Saksi Tambahan-2 Serma NURDI MALANG YUDO dan Saksi Tambahan-3 Sdr. NUR ZAIDI, yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Mengenai keberatan Penasihat Hukum yang tersebut, pada pokoknya berkaitan dengan keterbuktian unsur-unsur tidak pidana dalam perkara ini, akan Majelisanggapi bersama-sama didalam pembuktian unsur-unsur tidak pidana dibawah nanti.

2) Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yaitu Saksi-7 SLAMET dan Saksi-8 MUHAMAD ARIFIN, diragukan ketidakhadirannya karena tidak ada relaas yang mendukung ketidakhadiran para Saksi tersebut.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut Majelis menanggapinya sebagai berikut :

Ketidakhadiran para Saksi didalam persidangan tersebut telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, namun sampai batas waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dan Oditur menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya.

Selain daripada itu didalam persidangan pihak Terdakwa atau Penasihat hukumnya menyatakan tidak keberatan apabila keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan.

Oleh karenanya Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi yang ada dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan.

Dari uraian di atas maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hal tersebut harus dinyatakan ditolak.

3) Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keraguannya terhadap sumpah dalam Berita Acara Penyidikan bagi para Saksi yang tidak hadir di persidangan, apakah benar-benar disumpah atau hanya formalitas saja.

Terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut Majelis menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa Penyidik dalam melakukan tindakan penyidikan mendasari dengan sumpah jabatan pada saat diangkat sebagai Penyidik, sehingga segala tindakan penyidikan yang dilakukannya, yang selanjutnya dituangkan didalam berkas perkara penyidikan lalu ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya, sudah dipandang sah menurut undang-undang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hal tersebut tidak dapat diterima. -----

4. Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan mengenai keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri didalam putusannya. -----

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya : -----

Oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan Tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Tim Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada Pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus. -----

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang di kemukakan oleh MR. P.M. TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut : -----

- Pandangan Terdakwa di lukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif. -----
- Pandangan Penasihat Hukum di gambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif. -----
- Pandangan Jaksa penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif. -----
- Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif pula. -----

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari wawasan obyektif dan dari posisi yang obyektif pula, maka Majelis menkonstrantir fakta- fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang-barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombong selama 4 (empat) bulan, dilanjutkan Sus Jur Ta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tugaskan di Yon Armed 105/ Tarik, pada tahun 1993 penugasan penanggulangan bencana alam di Nusa Tenggara Timur, pada tahun 1996 alih tugas di Kodim 0719/ Jepara sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Nrp. 3900174730570. -----

2. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Saksi-7 Sdr. SLAMET pada tahun 1985 ketika satu sekolah SLTA di Mayong Jepara. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar, pada bulan Desember 2009 Saksi-7 SLAMET mengontrak sebagian ruko miliknya yang berada di jalan raya Kudus-Jepara, yang akan dijadikan kantor oleh Saksi-7 SLAMET, sehingga kantor Saksi-7 SLAMET bersebelahan dengan ruko Terdakwa. -----

4. Bahwa benar, pada akhir bulan Februari tahun 2010 Terdakwa bertemu dengan Saksi-7 Sdr. SLAMET di gudang meubel milik Terdakwa di Desa Pecangaan Wetan Rt. 02 Rw. 05 Kec. Pecangaan Kab. Jepara, kemudian Terdakwa dan Saksi-7 Sdr. SLAMET berniat untuk menggadaikan mobil Izusu Panther Nopol H 8683 UW milik Saksi-7 Sdr. SLAMET, yang angsurannya belum lunas dari leasing PT. Oto Multi Artha kepada orang lain.

5. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-7 Sdr. SLAMET berniat untuk membuat History setoran bukti angsuran dengan cara merekayasa setoran tersebut sebanyak 24 (dua puluh empat) kali angsuran yang seharusnya 48 (empat puluh delapan) angsuran dan bukan dari leasing yang resmi yaitu PT. Otto Multi Artha melainkan dari PT. Dwi Jaya Motor. -----

6. Bahwa benar, selanjutnya Saksi-7 Sdr. SLAMET menyuruh Saksi-6 LUKMAN HAKIM yang beralamat di Desa Pulodarat Rt. 13 Rw. 02 Kec. Pecangaan Kab. Jepara untuk membuat history angsuran tersebut, dengan ketentuan:

a. Jumlah angsuran yang seharusnya adalah 48X dibuat seolah-olah jumlah angsuran tersebut hanya sebanyak 24X. -----

b. Jumlah angsuran yang telah dibayarkan seharusnya baru 4X, namun di buat seolah-olah sudah 12X dari 24X angsuran yang seharusnya dibayarkan. -----

c. Dari 12X angsuran yang telah dibayarkan tersebut dibuat seolah-olah ada keterlambatan dalam mengangsur atau seolah-olah ada tunggakan. -----

7. Bahwa benar, setelah history angsuran tersebut selesai dibuat keesokan harinya Terdakwa bersama dengan Saksi-7 Sdr. SLAMET, mengambilnya, namun setelah history angsuran tersebut dibaca oleh Terdakwa, Terdakwa merasa perlu ada yang diubah untuk diperbaiki atau direvisi agar dibuat seperti ada tunggakannya atau keterlambatan pembayaran angsuran, jangan tertib terus, selanjutnya Saksi-6 LUKMAN HAKIM memperbaikinya. -----

8. Bahwa benar, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2010 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi-4 RAMANG HAYADI, Saksi-8 MUHAMAD ARIFIN dan Saksi-5 SHOKIB serta Saksi-3 ALI MUSTOFA menemui Saksi-1 NURUL KHAZMY yang beralamat di Desa Robayan Rt. 15 Rw. 03 Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara yang sedang berjualan di Pasar Jepara, dengan tujuan untuk menawarkan gadai mobil Izusu Panter warna biru tua metalik Nopol H 8683 UW, Noka MHCTBR54F1K215772, Nosin E215772 An. Tirto Harianto, SE, atas nama SLAMET Saksi-7.

9. Bahwa benar, dalam penawaran tersebut, Terdakwa menyerahkan STNK mobil beserta bukti angsuran dari PT. Dwi Jaya Motor yang isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diangsur sebanyak 11 (sebelas) kali dan kurang 13 (tiga belas) kali angsuran. -----

10. Bahwa benar, oleh karena Saksi-1 NURUL KHAZMY pernah tertipu dalam jual beli mobil maka Saksi-1 NURUL KHAZMY minta ditemukan langsung dengan Saksi-7 SLAMET si pemegang leasing, atas permintaan Saksi-1 NURUL KHAZMY tersebut Terdakwa menyatakan "Slamet (Saksi-7), di tangan saya, kamu tidak usah khawatir! Saya ini tentara Pecangaan!", dengan kata-kata tersebut Saksi-1 NURUL KHAZMY yakin bahwa Terdakwa tidak akan berbohong karena selain Terdakwa seorang tentara Terdakwa seorang haji dan tahu hukum. -----

11. Bahwa benar, melihat keadaan tersebut Saksi-1 NURUL KHAZMY tergerak hatinya untuk menerima tawaran tersebut lalu berunding dengan istrinya EKO WAHYUNINGSIH (Saksi Tambahan-1), dan menyerahkan uang gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan tanda terima tertanggal 17 Februari 2010 dan sejak saat itu telah terjadi hubungan gadai antara Saksi-1 NURUL KHAZMY dengan Terdakwa. -----

12. Bahwa benar, selanjutnya Saksi-1 NURUL KHAZMY minta ditemukan dengan pemegang leasing yaitu SLAMET (Saksi-7), dan atas permintaan Saksi-1 NURUL KHAZMY tersebut Terdakwa mengajak Saksi-1 NURUL KHAZMY bertemu Saksi-7 SLAMET dengan mengendarai mobil Izusu Panther Nopol H 8683 UW, kemudian mobil dibawa pulang oleh Saksi-1 NURUL KHAZMY. -----

13. Bahwa benar, seminggu kemudian berdasarkan keterangan saksi-7 SLAMET dan Saksi-1 NURUL, Terdakwa menelpon Saksi-1 NURUL KHAZMY meminta agar mobil Izusu Panther Nopol H 8683 UW yang telah digadai supaya dibeli oleh Saksi-1 NURUL KHAZMY, setelah berunding dengan istrinya, akhirnya Saksi-1 NURUL KHAZMY menyetujui untuk membeli mobil tersebut dengan meneruskan cicilannya. -----

14. Bahwa benar, dari kesepakatan jual beli tersebut Saksi-1 NURUL KHAZMY menyanggupi harga mobil sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) dan akan dibayar secara bertahap. -----

15. Bahwa benar, pembayaran I pada hari minggu tanggal 21 Pebruari 2010 pukul 16.00 Wib di kantor Saksi-7 SLAMET tepatnya di daerah Pecangaan Jepara, Saksi-1 NURUL KHAZMY bersama-sama Saksi-2 BUDI UTOMO dan Saksi Tambahan-1 EKO WAHYUNINGSIH membayar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Saksi-7 SLAMET dan dihitung bersama-sama dengan Terdakwa, dengan dibuatkan tanda terima tertanggal 21 Februari 2010, yang ditandatangani oleh Saksi-7 SLAMET. -----

16. Bahwa benar, kemudian pada hari Senin tanggal 5 April 2010 pukul 03.00 Wib di depan kantor Pegadaian Pecangaan Kab. Jepara Saksi-1 NURUL KHAZMY membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima oleh Saksi-7 SLAMET, pada hari tanggal 10 April 2010 Saksi-1 NURUL KHAZMY membayar lagi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dan Saksi-7 SLAMET. -----

17. Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 12 April 2010 pukul 12.00 Wib dibelakang pasar Mayong Jepara Saksi-1 NURUL KHAZMY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa, yang menurut Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk cicilan mobil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk komisi Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga keseluruhan total uang yang sudah masuk sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dan sisanya 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) akan dibayarkan sesuai dengan perjanjian apabila BPKB sudah diserahkan. -----

18. Bahwa benar, setelah beberapa bulan datangnya petugas leasing dari PT. Otto Multi Artha Semarang ke rumah Saksi-1 NURUL KHAZMY di Desa Kali Pucung Rt. 05 Rw. 01 Kec. Welahan Kab. Jepara dengan tujuan untuk menarik mobil Izusu Panther Nopol H 8683 UW karena terlambat membayar angsuran sebanyak 2 (dua) kali. -----

19. Bahwa benar, selanjutnya Saksi-1 NURUL KHAZMY menjelaskan kepada petugas tersebut bahwa mobil Izusu Panther Nopol H 8683 UW yang ada di tangan Saksi-1 NURUL KHAZMY bukan dari PT. Otto Multi Artha melainkan dari PT. Dwi Jaya Motor, namun pihak petugas PT. Otto Multi Artha membawa dan menunjukkan tanda bukti sesuai barang bukti surat yang diterbitkan dari PT. Otto Multi Artha, setelah ditunjukkan itu barulah Saksi-1 NURUL KHAZMY sadar ternyata angsuran dari PT. Dwi Jaya Motor Finance Jln. Pandanaran No. 103 Semarang adalah palsu atau tidak sesuai dengan sebenarnya yaitu bukti surat perjanjian pembiayaan konsumen dari PT. Otto Multi Artha. -----

20. Bahwa benar, kemudian Saksi-1 NURUL KHAZMY menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Sudah kamu tenang saja percaya sama saya, karena saya ini Tentara Pencangaan, tidak mungkin menipu kamu!" namun sampai sekarang belum ada penyelesaian dari Terdakwa. -----

21. Bahwa benar, permasalahan tersebut pernah diselesaikan secara kekeluargaan oleh Terdakwa yaitu dengan mempertemukan Saksi-1 NURUL KHAZMY dengan Saksi-7 SLAMET, dalam pertemuan tersebut Saksi-7 SLAMET berjanji akan bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh Saksi-1 NURUL KHAZMY. -----

22. Bahwa benar, ternyata Saksi-7 SLAMET tidak memenuhi isi perjanjian tersebut, maka Saksi-1 NURUL kembali meminta pertanggungjawaban Terdakwa mengenai masalah tersebut, mengingat Saksi-1 NURUL KHAZMY mau menerima tawaran dari Terdakwa untuk menerima gadai yang dilanjutkan dengan jual beli mobil Isuzu Panther tersebut, karena ada jaminan dari Terdakwa bahwa tidak ada kebohongan dalam jual beli tersebut dan Terdakwalah yang mengenalkan Saksi-1 NURUL KHAZMY dengan Saksi-7 SLAMET. -----

23. Bahwa benar, selanjutnya karena Terdakwa, Saksi-3 ALI dan Saksi-4 RAMANG, merasa bertanggungjawab terhadap masalah tersebut maka membuat perjanjian tertanggal 25 Februari 2010 yang isinya akan bertanggungjawab mengembalikan kerugian Saksi-1 NURUL KHAZMY dengan jaminan tanah. -----

24. Bahwa benar, sampai saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum melaksanakan surat perjanjian tertanggal 25 Februari 2010, tersebut maka Saksi-1 NURUL KHAZMY melaporkannya ke POM. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara *Kumulatif*, yang terdiri dari: -----

- Kesatu : Pasal 263 ayat (2) KUHP. -----
 - 1. Unsur ke-1 : **"Barangsiapa."** -----
 - 2. Unsur ke-2 : **"Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli."** -----
 - 3. Unsur ke-3 : **"Jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian."** -----

Dan -----

- Kedua : Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 - 1. Unsur ke-1 : **"Barangsiapa."** -----
 - 2. Unsur ke-2 : **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum."** -----
 - 3. Unsur ke-3 : **"Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya."** -----
 - 4. Unsur ke-4 : **"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri."** -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara *Kumulatif* maka sesuai dengan tertib hukum acara, Majelis akan membuktikan ke-2 dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 **"Barangsiapa"** dalam dakwaan Kumulatif ke-1, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian *"barang siapa"* sebagai subyek hukum dalam KUHP adalah orang. -----
- Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia). -----
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (*pidana*) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit. -----
- Bahwa Drs. P. A. F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya *"Hukum Pidana Indonesia"* penerbit Sinar Baru Bandung, pada halaman 37 telah mengutip pendapat Pompe dan Van Hattum menurut Pompe dalam bukunya *"Handboek"*, halaman 191-192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Ontoereken baarheid atau tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat seperti yang dirumuskan di dalam pasal 44 KUHP merupakan suatu *Strafuitsluitings grond* atau dasar untuk meniadakan hukuman. Jika setelah di lakukan pemeriksaan tetap saja terdapat keragu-raguan tentang adanya *teoreken baarheid* tersebut, maka si pelaku tetap dapat di hukum, sedangkan Van Hattum dalam bukunya "Hand en leerboek I, hal 327" menjelaskan bahwa seseorang itu dikatakan "teorekeningsvatbaar" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya. -----

Dari keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang selama 4 (empat) bulan, dilanjutkan Sus Jur Ta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tugaskan di Yon Armed 105/ Tarik. -----

2. Bahwa benar, pada tahun 1996 Terdakwa beralih tugas di Kodim 0719/ Jepara sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Nrp. 3900174730570. -----

3. Bahwa benar, dengan kapasitas Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, maka selain diberlakukan ketentuan hukum pidana militer juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum. -----

4. Bahwa benar, dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan tenang dan tegas, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat rohani maupun jasmaninya. -----

5. Bahwa benar, selama pemeriksaan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Bustaman pangkat Kopda NRP. 3900174730570, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya. -----

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dalam dakwaan Kumulatif ke-1 yaitu "**Barang Siapa**" telah terpenuhi. -----

Menimbang :

Bahwa mengenai unsur ke-2 dalam dakwaan Kumulatif ke-1 yaitu "**Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli**", Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan **sengaja** adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu termasuk akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Memori Van Toelighting, yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. -----

Menurut S.R. SIANTURI, S.H dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan **Membuat surat palsu** adalah suatu surat yang dibuat secara palsu. Ini berarti semula surat itu belum ada, lalu surat tersebut dibuat yang mirip dengan yang asli. -----

Sedangkan yang dimaksud dengan **Surat yang dipalsu** atau memalsukan adalah surat sudah ada, lalu ditambah / dikurang atau dirobah isinya. -----

Surat yang palsu tersebut dibatasi dalam 2 (dua) macam, yaitu: -----

- a. Surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang. -----
- b. Surat yang diperuntukan sebagai bukti bagi suatu tindakan. -----

Bahwa ancaman bagi pemalsu surat adalah sama dengan pengguna/pemakai surat tersebut. Tidak dipermasalahkan apakah si pemakai surat tersebut tahu atau tidak siapa yang membuat surat secara palsu atau yang memalsukan surat. -----

Dari keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Saksi-7 Sdr. SLAMET pada tahun 1985 ketika satu sekolah SLTA di Mayong Jepara. -----

2. Bahwa benar, pada bulan Desember 2009 Saksi-7 SLAMET mengontrak disebagian ruko miliknya yang berada di jalan raya Kudus-Jepara, yang akan dijadikan kantor oleh Saksi-7 SLAMET, sehingga kantor Saksi-7 SLAMET bersebelahan dengan ruko Terdakwa . -----

3. Bahwa benar, pada akhir bulan Februari tahun 2010 Terdakwa bertemu dengan Saksi-7 Sdr. SLAMET di gudang meubel milik Terdakwa di Desa Pecangaan Wetan Rt. 02 Rw. 05 Kec. Pecangaan Kab. Jepara, kemudian Terdakwa dan Saksi-7 Sdr. SLAMET berniat untuk menggadaikan mobil Izusu Panther Nopol H 8683 UW milik Saksi-7 Sdr. SLAMET, yang angsurannya belum lunas dari leasing PT. Otto Multi Artha kepada orang lain. -----

4. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-7 Sdr. SLAMET berniat untuk membuat History setoran bukti angsuran dengan cara merekayasa setoran tersebut sebanyak 24 (dua puluh empat) kali angsuran yang seharusnya 48 (empat puluh delapan) angsuran dan bukan dari leasing yang resmi yaitu PT. Otto Multi Artha melainkan dari PT. Dwi Jaya Motor. -----

5. Bahwa benar, selanjutnya Saksi-7 Sdr. SLAMET menyuruh Saksi-6 LUKMAN HAKIM yang beralamat di Desa Pulodarat Rt. 13 Rw. 02 Kec. Pecangaan Kab. Jepara untuk membuat history angsuran, dengan ketentuan sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Jumlah angsuran yang seharusnya adalah 48X dibuat seolah-olah jumlah angsuran tersebut hanya sebanyak 24X. -----

b. Jumlah angsuran yang telah dibayarkan seharusnya baru 4X, namun di buat seolah-olah sudah 12X dari 24X angsuran yang seharusnya dibayarkan. -----

c. Dari 12X angsuran yang telah dibayarkan tersebut dibuat seolah-olah ada keterlambatan dalam mengangsur atau seolah-olah ada tunggakan. -----

6. Bahwa benar, setelah history angsuran tersebut selesai dibuat keesokan harinya Terdakwa bersama dengan Saksi-7 Sdr. SLAMET, mengambilnya, namun setelah history angsuran tersebut dibaca oleh Terdakwa, Terdakwa merasa perlu ada yang diubah untuk diperbaiki atau direvisi agar dibuat seperti ada tunggakannya atau keterlambatan pembayaran angsuran, jangan tertib terus, selanjutnya Saksi-6 LUKMAN HAKIM memperbaikinya. -----

7. Bahwa benar, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2010 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi-4 RAMANG HAYADI, Saksi-8 MUHAMAD ARIFIN dan Saksi-5 SHOKIB serta Saksi-3 ALI MUSTOFA menemui Saksi-1 NURUL KHAZMY yang beralamat di Desa Robayan Rt. 15 Rw. 03 Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara yang sedang berjualan di Pasar Jepara, dengan tujuan untuk menawarkan gadai mobil Izusu Panter warna biru tua metalik Nopol H 8683 UW, Noka MHCTBR54F1K215772, Nosin E215772 An. Tirta Harianto, SE, atas nama SLAMET Saksi-7. -----

8. Bahwa benar, dalam penawaran tersebut, Terdakwa menyerahkan STNK mobil beserta bukti angsuran dari PT. Dwi Jaya Motor yang isinya telah diangsur sebanyak 11 (sebelas) kali dan kurang 13 (tiga belas) kali angsuran. -----

9. Bahwa benar, oleh karena Saksi-1 NURUL KHAZMY pernah tertipu dalam jual beli mobil maka Saksi-1 NURUL KHAZMY minta ditemukan langsung dengan Saksi-7 SLAMET si pemegang leasing, atas permintaan Saksi-1 NURUL KHAZMY tersebut Terdakwa menyatakan "Slamet (Saksi-7), di tangan saya, kamu tidak usah khawatir! Saya ini tentara Pecangaan!", dengan kata-kata tersebut Saksi-1 NURUL KHAZMY yakin bahwa Terdakwa tidak akan berbohong karena selain Terdakwa seorang tentara Terdakwa seorang haji dan tahu hukum. -----

10. Bahwa benar, melihat keadaan tersebut Saksi-1 NURUL KHAZMY tergerak hatinya untuk menerima tawaran tersebut lalu berunding dengan istrinya EKO WAHYUNINGSIH (Saksi Tambahan-1), dan menyerahkan uang gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan tanda terima tertanggal 17 Februari 2010 dan sejak saat itu telah terjadi hubungan gadai antara Saksi-1 NURUL KHAZMY dengan Terdakwa. -----

11. Bahwa benar, selanjutnya Saksi-1 NURUL KHAZMY minta ditemukan dengan pemegang leasing yaitu SLAMET (Saksi-7), dan atas permintaan Saksi-1 NURUL KHAZMY tersebut Terdakwa mengajak Saksi-1 NURUL KHAZMY bertemu Saksi-7 SLAMET dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai mobil Izusu Panther Nopol H 8683 UW, kemudian mobil dibawa pulang oleh Saksi-1 NURUL KHAZMY. -----

12. Bahwa benar, seminggu kemudian berdasarkan keterangan saksi-7 SLAMET yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-1 NURUL KHAZMY, Terdakwa menelpon Saksi-1 NURUL KHAZMY meminta agar mobil Izusu Panther Nopol H 8683 UW yang telah digadai supaya dibeli oleh Saksi-1 NURUL KHAZMY, setelah berunding dengan istrinya, akhirnya Saksi-1 NURUL KHAZMY menyetujui untuk membeli mobil tersebut dengan meneruskan cicilannya. -----

13. Bahwa benar, dari kesepakatan jual beli tersebut Saksi-1 NURUL KHAZMY menyanggupi harga mobil sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) dan akan dibayar secara bertahap. -----

14. Bahwa benar, sesuai keterangan Saksi-1 NURUL KHAZMY yang didukung oleh keterangan Saksi-7 SLAMET, Saksi-8 MUHAMAD ARIFIN dan Saksi-6 LUKMAN HAKIM serta Saksi Tambahan-1 EKO WAHYUNINGSIH, sejak semula Terdakwa telah mengetahui bukti angsuran dari PT. Dwi Jaya Motor yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi-1 NURUL KHAZMY, pada saat penawaran mobil di pasar Jepara adalah bukti angsuran yang tidak sebenarnya, karena yang sebenarnya adalah bukti angsuran dari PT. Otto Multi Artha. -----

20. Bahwa benar, dengan demikian gadai menggadai mobil Izusu Panther Nopol H 8683 UW yang dilanjutkan dengan jual beli mobil tersebut, dapat terjadi karena Terdakwa memakai bukti angsuran palsu yaitu bukti angsuran dari PT. Dwi Jaya Motor, yang seolah-olah asli, sebagai sarana untuk melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

Dengan demikian pula Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan Kumulatif ke-1 yaitu **"Dengan sengaja memakai surat palsu seolah-olah asli"** telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 dalam dakwaan Kumulatif ke-1 yaitu **"Jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian"**, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut : -----

Kata-kata ***Jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian***, merupakan syarat pemidanaan, namun syarat pemidanaan tersebut tidak termasuk dalam unsur kesengajaan si pelaku. Artinya tidak perlu dipersoalkan apakah si pelaku ketika melakukan pemalsuan itu juga sudah mengetahui / menghendaki bahwa penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian. -----

Dari keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar, setelah kedatangan petugas leasing dari PT. Otto Multiartha, Saksi-1 NURUL KHAZMY baru sadar ternyata bukti angsuran dari PT. Dwi Jaya Motor Finance Semarang yang diberikan oleh Terdakwa ke Saksi-1 NURUL KHAZMY adalah palsu atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya yaitu bukti angsuran dari PT. Otto Multiartha. -----

2. Bahwa benar, kemudian Saksi-1 NURUL KHAZMY menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Sudah kamu tenang saja percaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama saya, karena saya ini Tentara Pencanaan, tidak mungkin menipu kamu!”, mendengar jawaban tersebut Saksi-1 NURUL KHAZMY terus menunggu Terdakwa untuk menyelesaikannya namun hingga sekarang tidak ada penyelesaian. -----

3. Bahwa benar, dari penggunaan bukti angsuran palsu yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi-1 NURUL KHAZMY mengakibatkan Saksi-1 NURUL KHAZMY mengalami kerugian sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah). -----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 dalam dakwaan Kumulatif ke-1 yaitu **“Jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian”** telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan kumulatif kesatu telah terpenuhi maka dakwaan kumulatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbuktinya unsur-unsur dalam dakwaan kumulatif kesatu. Dengan demikian pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tentang keterbuktian unsur-unsur dalam dakwaan kumulatif kesatu ini dalam pembelaannya tidak dapat di terima dan harus ditolak. -----

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif kedua yaitu pasal 378 KUHP. -----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barangsiapa” dalam dakwaan kumulatif kedua, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan kumulatif kedua ini adalah sebagaimana unsur “Barangsiapa” pada dakwaan kumulatif kesatu yang dalam hal ini adalah Terdakwa.-----

- Bahwa dalam pembuktian unsur Barangsiapa pada dakwaan kumulatif kesatu, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa unsur Barangsiapa tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

Bahwa oleh karena secara kualitas unsur kesatu “Barangsiapa” dalam dakwaan kumulatif kesatu sama dengan unsur kesatu “Barangsiapa” dalam dakwaan kumulatif kedua, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Barangsiapa” dakwaan kumulatif keduaupun telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2, dalam dakwaan Kumulatif ke-2 **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”**, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: -----

Bahwa kata-kata dengan **“maksud”** adalah merupakan pengganti kata **“dengan sengaja”** yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari sipelaku. -----

Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Pelaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu termasuk akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. -----

Menurut Memori Van Toelighting, yang dimaksud **“dengan sengaja”** adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. -----

Yang dimaksud dengan **“menguntungkan”** adalah memberikan, mendatangkan, menjadikan beruntung. Dengan demikian yang dimaksud dengan **“menguntungkan diri sendiri atau orang lain”** dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwa tersebut memberikan atau mendatangkan suatu keuntungan terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain. -----

Sedangkan yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** yaitu bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut. -----

Bahwa yang dimaksud dengan **menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** adalah dengan menambah kekayaan pada dirinya atau untuk orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum. -----

Dari keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar, pada akhir bulan Februari tahun 2010 Terdakwa bertemu dengan Saksi-7 Sdr. SLAMET di gudang meubel milik Terdakwa di Desa Pecangaan Wetan Rt. 02 Rw. 05 Kec. Pecangaan Kab. Jepara, kemudian Terdakwa dan Saksi-7 Sdr. SLAMET berniat untuk menggadaikan mobil Izusu Panther Nopol H 8683 UW milik Saksi-7 Sdr. SLAMET, yang angsurannya belum lunas dari leasing PT. Otto Multi Artha kepada orang lain. -----

2. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-7 Sdr. SLAMET berniat untuk membuat History setoran bukti angsuran dengan cara merekayasa setoran tersebut sebanyak 24 (dua puluh empat) kali angsuran yang seharusnya 48 (empat puluh delapan) angsuran dan bukan dari leasing yang resmi yaitu PT. Otto Multi Artha melainkan dari PT. Dwi Jaya Motor. -----

3. Bahwa benar, selanjutnya Saksi-7 Sdr. SLAMET menyuruh Saksi-6 LUKMAN HAKIM yang beralamat di Desa Pulodarat Rt. 13 Rw. 02 Kec. Pecangaan Kab. Jepara untuk membuat history angsuran, dengan ketentuan sebagai berikut : -----

a. Jumlah angsuran yang seharusnya adalah 48X dibuat seolah-olah jumlah angsuran tersebut hanya sebanyak 24X. -----

b. Jumlah angsuran yang telah dibayarkan seharusnya baru 4X, namun di buat seolah-olah sudah 12X dari 24X angsuran yang seharusnya dibayarkan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dari 12X angsuran yang telah dibayarkan tersebut dibuat seolah-olah ada keterlambatan dalam mengangsur atau seolah-olah ada tunggakan. -----

4. Bahwa benar, setelah history angsuran tersebut selesai dibuat keesokan harinya Terdakwa bersama dengan Saksi-7 Sdr. SLAMET, mengambilnya, namun setelah history angsuran tersebut dibaca oleh Terdakwa, Terdakwa merasa perlu ada yang diubah untuk diperbaiki atau direvisi agar dibuat seperti ada tunggakannya atau keterlambatan pembayaran angsuran, jangan tertib terus, selanjutnya Saksi-6 LUKMAN HAKIM memperbaikinya. -----

5. Bahwa benar, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2010 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi-4 RAMANG HAYADI, Saksi-8 MUHAMAD ARIFIN dan Saksi-5 SHOKIB serta Saksi-3 ALI MUSTOFA menemui Saksi-1 NURUL KHAZMY yang beralamat di Desa Robayan Rt. 15 Rw. 03 Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara yang sedang berjualan di Pasar Jepara, dengan tujuan untuk menawarkan gadai mobil Izusu Panter warna biru tua metalik Nopol H 8683 UW, Noka MHCTBR54F1K215772, Nosin E215772 An. Tirto Harianto, SE, atas nama SLAMET Saksi-7. -----

6. Bahwa benar, dalam penawaran tersebut, Terdakwa menyerahkan STNK mobil beserta bukti angsuran dari PT. Dwi Jaya Motor yang isinya telah diangsur sebanyak 11 (sebelas) kali dan kurang 13 (tiga belas) kali angsuran. -----

7. Bahwa benar, oleh karena Saksi-1 NURUL KHAZMY pernah tertipu dalam jual beli mobil maka Saksi-1 NURUL KHAZMY minta ditemukan langsung dengan Saksi-7 SLAMET si pemegang leasing, atas permintaan Saksi-1 NURUL KHAZMY tersebut Terdakwa menyatakan "Slamet (Saksi-7), di tangan saya, kamu tidak usah khawatir! Saya ini tentara Pecangaan!", dengan kata-kata tersebut Saksi-1 NURUL KHAZMY yakin bahwa Terdakwa tidak akan berbohong karena selain Terdakwa seorang tentara Terdakwa seorang haji dan hukum. -----

8. Bahwa benar, melihat keadaan tersebut Saksi-1 NURUL KHAZMY tergerak hatinya untuk menerima tawaran tersebut lalu berunding dengan istrinya EKO WAHYUNINGSIH (Saksi Tambahan-1), dan menyerahkan uang gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan tanda terima tertanggal 17 Februari 2010 dan sejak saat itu telah terjadi hubungan gadai antara Saksi-1 NURUL KHAZMY dengan Terdakwa. -----

9. Bahwa benar, selanjutnya Saksi-1 NURUL KHAZMY minta ditemukan dengan pemegang leasing yaitu SLAMET (Saksi-7), dan atas permintaan Saksi-1 NURUL KHAZMY tersebut Terdakwa mengajak Saksi-1 NURUL KHAZMY bertemu Saksi-7 SLAMET dengan mengendarai mobil Izusu Panther Nopol H 8683 UW, kemudian mobil dibawa pulang oleh Saksi-1 NURUL KHAZMY. -----

10. Bahwa benar, seminggu kemudian berdasarkan keterangan Saksi-7 SLAMET yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-1 NURUL, Terdakwa menelphon Saksi-1 NURUL KHAZMY meminta agar mobil Izusu Panther Nopol H 8683 UW yang telah digadai supaya dibeli oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 NURUL KHAZMY, setelah berunding dengan istrinya, akhirnya Saksi-1 NURUL KHAZMY menyetujui untuk membeli mobil tersebut dengan meneruskan cicilannya. -----

11. Bahwa benar, dari kesepakatan jual beli tersebut Saksi-1 NURUL KHAZMY menyanggupi harga mobil sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) dan akan dibayar secara bertahap. -----

12. Bahwa benar, gadai menggadai mobil yang dilanjutkan dengan jual beli mobil Izusu Panther Nopol H 8683 UW, tersebut terjadi karena menggunakan bukti angsuran dari PT. Dwi Jaya Motor, yang diberikan oleh Terdakwa dengan persetujuan Saksi-7 SLAMET kepada Saksi-1 NURUL KHAZMY saat penawaran mobil di pasar Mayong Jepara. -----

13. Bahwa benar, sesuai keterangan Saksi-1 NURUL KHAZMY yang didukung oleh keterangan Saksi-7 SLAMET, Saksi-8 MUHAMAD ARIFIN dan Saksi-6 LUKMAN HAKUM serta Saksi Tambahan-1 EKO WAHYUNINGSIH, sejak semula Terdakwa dan Saksi-7 SLAMET telah mengetahui bukti angsuran dari PT. Dwi Jaya Motor yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-1 NURUL KHAZMY, adalah bukti angsuran yang tidak sebenarnya atau palsu, namun demi mewujudkan maksudnya untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan mobil tersebut maka Terdakwa dan Saksi-7 SLAMET tetap menggunakannya. -----

14. Bahwa benar, oleh karenanya maka Saksi-1 NURUL KHAZMY mengalami kerugian sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), yang sampai sekarang belum dikembalikan. -----

15. Bahwa benar, transaksi mobil baik gadai maupun jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-7 SLAMET dengan menggunakan bukti angsuran palsu tersebut, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat merugikan orang lain. -----

Dengan demikian Majelis berpendapat Bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan Kumulatif ke-2, yaitu **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum"**, telah terpenuhi. -----

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ke-3 dalam dakwaan Kumulatif ke-2 yaitu **"Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"** tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Yang dimaksud dengan **"Tipu muslihat"** adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada. -----

Yang dimaksud dengan **"Rangkaian kebohongan"** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan akan benar isi keterangan itu padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar. -----

Yang dimaksud dengan **"Menggerakkan"** (bewegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari korban bahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan yang dengan demikian si korban melakukan perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan. -----

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selaku dari pembayaran itu terjadi secara langsung, juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung, penyerahan secara langsung yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini termasuk uang). -----

Dari keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2010 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa atas persetujuan Saksi-7 SLAMET, bersama dengan Saksi-4 RAMANG HAYADI, Saksi-8 MUHAMAD ARIFIN dan Saksi-5 SHOKIB serta Saksi-3 ALI MUSTOFA menemui Saksi-1 NURUL KHAZMY, yang sedang berjualan di Pasar Jepara, dengan tujuan untuk menawarkan gadai mobil Izusu Panter warna biru tua metalik Nopol H 8683 UW, atas nama SLAMET Saksi-7. -----

2. Bahwa benar, dalam penawaran tersebut, Terdakwa menyerahkan STNK mobil beserta bukti angsuran dari PT. Dwi Jaya Motor yang telah direvisinya sebelum diserahkan ke Saksi-1 NURUL KHAZMY yang isinya telah diangsur sebanyak 11 (sebelas) kali dan kurang 13 (tiga belas) kali angsuran. -----

3. Bahwa benar, oleh karena Saksi-1 NURUL KHAZMY pernah tertipu dalam jual beli mobil maka Saksi-1 NURUL KHAZMY minta ditemukan langsung dengan Saksi-7 SLAMET si pemegang leasing, atas permintaan Saksi-1 NURUL KHAZMY tersebut Terdakwa menyatakan "Slamet (Saksi-7), di tangan saya, kamu tidak usah khawatir! Saya ini tentara Pecangaan!", dengan kata-kata tersebut Saksi-1 NURUL KHAZMY yakin bahwa Terdakwa tidak akan berbohong karena selain Terdakwa seorang tentara Terdakwa seorang haji dan hukum. -----

4. Bahwa benar, melihat keadaan tersebut Saksi-1 NURUL KHAZMY tergerak hatinya untuk menerima tawaran tersebut lalu berunding dengan istrinya EKO WAHYUNINGSIH (Saksi Tambahan-1), dan menyerahkan uang gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan tanda terima tertanggal 17 Februari 2010 dan sejak saat itu telah terjadi hubungan gadai antara Saksi-1 NURUL KHAZMY dengan Terdakwa. -----

5. Bahwa benar, selanjutnya Saksi-1 NURUL KHAZMY minta ditemukan dengan pemegang leasing yaitu SLAMET (Saksi-7), dan atas permintaan Saksi-1 NURUL KHAZMY tersebut Terdakwa mengajak Saksi-1 NURUL KHAZMY bertemu Saksi-7 SLAMET dengan mengendarai mobil Izusu Panther Nopol H 8683 UW, kemudian mobil dibawa pulang oleh Saksi-1 NURUL KHAZMY. -----

6. Bahwa benar, seminggu kemudian berdasarkan keterangan saksi-7 SLAMET dan Saksi-1 NURUL, Terdakwa menelphon Saksi-1 NURUL KHAZMY meminta agar mobil Izusu Panther Nopol H 8683 UW yang telah digadai supaya dibeli oleh Saksi-1 NURUL KHAZMY, setelah berunding dengan istrinya, akhirnya Saksi-1 NURUL KHAZMY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui untuk membeli mobil tersebut dengan meneruskan cicilannya. -----

7. Bahwa benar, dari kesepakatan jual beli tersebut Saksi-1 NURUL KHAZMY menyanggupi harga mobil sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) dan akan dibayar secara bertahap, hingga total uang yang telah dikeluarkan oleh saksi-1 NURUL KHAZMY adalah sebesar Rp. 61.000.000,- (Enam puluh satu juta rupiah). -----

8. Bahwa benar, setelah beberapa bulan datanglah petugas leasing dari PT. Otto Multi Artha Semarang ke rumah Saksi-1 NURUL KHAZMY di Desa Kali Pucung Kab. Jepara dengan tujuan untuk menarik mobil Izusu Panter Nopol H 8683 UW karena terlambat membayar angsuran sebanyak 2 (dua) kali. -----

9. Bahwa benar, pihak petugas PT. Otto Multi Artha membawa dan menunjukkan tanda bukti sesuai barang bukti surat yang diterbitkan dari PT. Otto Multi Artha, setelah ditunjukan barulah Saksi-1 NURUL KHAZMY sadar ternyata angsuran dari PT. Dwi Jaya Motor Finance Jln. Pandanaran No. 103 Semarang adalah palsu atau tidak sesuai dengan sebenarnya yaitu bukti surat perjanjian pembiayaan konsumen dari PT. Otto Multiartha. -----

10. Bahwa benar, ternyata harga mobil yang sebenarnya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan cicilannya masih 2 (dua) tahu lagi. Hal tersebut tentu saja membuat Saksi-1 NURUL KHAZMY menjadi kecewa. -----

11. Bahwa benar, Saksi-1 NURUL KHAZMY tergerak hatinya untuk menyetujui gadai mobil Izusu Panther Nopol H 8683 UW yang dilanjutkan dengan jual beli, dikarenakan jika melihat bukti angsuran palsu dari PT. Dwi Jaya Motor Saksi-1 NURUL KHAZMY merasa sanggup untuk mencicilnya, selain itu dengan adanya kata-kata Terdakwa "Slamet (Saksi-7), di tangan saya, kamu tidak usah khawatir! Saya ini tentara Pecangaan!". -----

12. Bahwa benar, kata-kata Terdakwa tersebut menunjukan adanya jaminan bagi Saksi-1 NURUL KHAZMY bahwa tidak ada kebohongan dalam penawaran Terdakwa tersebut, mengingat Saksi-1 NURUL KHAZMY sebelumnya pernah tertipu. -----

13. Bahwa benar, ternyata kata-kata yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi-1 NURUL KHAZMY tidak lain dari kata-kata bohong ataupun rangkaian kebohongan karena secara faktual bukti angsuran dari PT. Dwi Jaya Motor yang diserahkan oleh Terdakwa adalah palsu dan kata-kata Terdakwa yang menyatakan "Slamet (Saksi-7) ada di tangan saya!" adalah kata-kata bohong karena sampai sekarang kerugian Saksi-1 NURUL KHAZMY belum terselesaikan. -----

15. Bahwa benar, seandainya Saksi-1 NURUL KHAZMY mengetahui harga mobil yang sebenarnya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Saksi-1 NURUL KHAZMY tidak akan mau membelinya, karena sangat memberatkan Saksi-1 NURUL KHAZMY untuk mengangsurnya, mengingat Saksi-1 NURUL KHAZMY hanyalah seorang pedagang yang mempunyai penghasilan pas-pasan. -----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 dalam dakwaan Kumulatif ke-2 yaitu **"Dengan rangkaian kebohongan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 dalam dakwaan Kumulatif ke-2 yaitu **Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa yang dimaksud "**Secara-bersama-sama**" adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku. -----

Bahwa yang dimaksud dengan "**Secara sendiri-sendiri**" adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku. -----

Dari keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar, pada akhir bulan Februari tahun 2010 Terdakwa bertemu dengan Saksi-7 Sdr. SLAMET di gudang meubel milik Terdakwa di Desa Pecangaan Wetan Rt. 02 Rw. 05 Kec. Pecangaan Kab. Jepara, kemudian Terdakwa dan Saksi-7 Sdr. SLAMET berniat untuk menggadaikan mobil Izusu Panther Nopol H 8683 UW milik Saksi-7 Sdr. SLAMET, yang angsurannya belum lunas dari leasing PT. Otto Multi Artha kepada orang lain. -----

2. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-7 Sdr. SLAMET berniat untuk membuat History setoran bukti angsuran dengan cara merekayasa setoran tersebut sebanyak 24 (dua puluh empat) kali angsuran yang seharusnya 48 (empat puluh delapan) angsuran dan bukan dari leasing yang resmi yaitu PT. Otto Multi Artha melainkan dari PT. Dwi Jaya Motor. -----

3. Bahwa benar, selanjutnya Saksi-7 Sdr. SLAMET menyuruh Saksi-6 LUKMAN HAKIM yang beralamat di Desa Pulodarat Rt. 13 Rw. 02 Kec. Pecangaan Kab. Jepara untuk membuat history angsuran tersebut. -----

4. Bahwa benar, setelah history angsuran tersebut selesai dibuat keesokan harinya sesuai dengan keterangan Saksi-6 LUKMAN HAKIM, Terdakwa bersama dengan Saksi-7 Sdr. SLAMET, mengambilnya, namun setelah history angsuran tersebut dibaca oleh Terdakwa, Terdakwa merasa perlu ada yang diubah untuk diperbaiki atau direvisi dan segera diperbaiki oleh Saksi-6 LUKMAN HAKIM. -----

5. Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2010 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa atas sepengetahuan Saksi-7 SLAMET bersama dengan Saksi-4 RAMANG HAYADI, Saksi-8 MUHAMAD ARIFIN dan Saksi-5 SHOKIB serta Saksi-3 ALI MUSTOFA menemui -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 NURUL KHAZMY yang sedang berjualan di Pasar Jepara, dengan tujuan untuk menawarkan gadai mobil Izusu Panter warna biru tua metalik Nopol H 8683 UW, Noka MHCTBR54F1K215772, Nosin E215772 An. Tirto Harianto, SE, atas nama SLAMET Saksi-7. -----

6. Bahwa benar, dalam penawaran tersebut, Terdakwa menyerahkan STNK mobil dan menggunakan beserta bukti angsuran dari PT. Dwi Jaya Motor bukan dari PT. Otto Multi Artha. -----

7. Bahwa benar, selanjutnya karena Saksi-1 NURUL KHAZMY pernah tertipu dalam jual beli mobil maka Saksi-1 NURUL KHAZMY minta ditemukan langsung dengan Saksi-7 SLAMET si pemegang leasing, atas permintaan Saksi-1 NURUL KHAZMY tersebut Terdakwa menyatakan "Slamet (Saksi-7), di tangan saya, kamu tidak usah khawatir! Saya ini tentara Pecangaan!", dengan kata-kata tersebut Saksi-1 NURUL KHAZMY yakin bahwa Terdakwa tidak akan berbohong karena selain Terdakwa seorang tentara Terdakwa seorang haji dan tahu hukum. -----

8. Bahwa benar, melihat keadaan tersebut Saksi-1 NURUL KHAZMY tergerak hatinya untuk menerima tawaran dari Terdakwa tersebut lalu berunding dengan istrinya EKO WAHYUNINGSIH (Saksi Tambahan-1), dan menyerahkan uang gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan tanda terima tertanggal 17 Februari 2010 dan sejak saat itu telah terjadi hubungan gadai antara Saksi-1 NURUL KHAZMY dengan Terdakwa. -----

9. Bahwa benar, seminggu kemudian berdasarkan keterangan Saksi-7 SLAMET dan Saksi-1 NURUL KHAZMY, Terdakwa menelpon Saksi-1 NURUL KHAZMY meminta agar mobil Izusu Panther Nopol H 8683 UW yang telah digadai supaya dibeli oleh Saksi-1 NURUL KHAZMY, setelah berunding dengan istrinya, akhirnya Saksi-1 NURUL KHAZMY menyetujui untuk membeli mobil tersebut dengan meneruskan cicilannya. -----

10. Bahwa benar, dari kesepakatan jual beli tersebut Saksi-1 NURUL KHAZMY menyanggupi membeli mobil tersebut dengan harga mobil sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) dan akan dibayar secara bertahap. -----

11. Bahwa benar, pembayaran I pada hari minggu tanggal 21 Pebruari 2010 pukul 16.00 Wib di kantor Saksi-7 SLAMET tepatnya di daerah Pecangaan Jepara, Saksi-1 NURUL KHAZMY membayar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Saksi-7 SLAMET dan dihitung bersama-sama dengan Terdakwa, dengan dibuatkan tanda terima tertanggal 21 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Saksi-7 SLAMET. -----

12. Bahwa benar, kemudian pada hari Senin tanggal 5 April 2010 pukul 03.00 Wib di depan kantor Pegadaian Pecangaan Kab. Jepara Saksi-1 NURUL KHAZMY membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima oleh Saksi-7 SLAMET, pada hari tanggal 10 April 2010 Saksi-1 NURUL KHAZMY membayar lagi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dan Saksi-7 SLAMET. -----

13. Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 12 April 2010 pukul 12.00 Wib dibelakang pasar Mayong Jepara Saksi-1 NURUL KHAZMY membayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan diterima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang menurut Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk cicilan mobil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk komisi Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga keseluruhan total uang yang sudah masuk sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dan sisanya 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) akan dibayarkan sesuai dengan perjanjian apabila BPKB sudah diserahkan. -----

14. Bahwa benar, setelah beberapa bulan datanglah petugas leasing dari PT. Otto Multi Artha Semarang ke rumah Saksi-1 NURUL KHAZMY dengan tujuan untuk menarik mobil Izusu Panter Nopol H 8683 UW karena terlambat membayar angsuran sebanyak 2 (dua) kali. -----

15. Bahwa benar, selanjutnya petugas dari PT. Otto Multi Artha dapat menunjukkan tanda bukti bahwa mobil tersebut adalah milik PT. Otto Multi Artha, setelah ditunjukkan barulah Saksi-1 NURUL KHAZMY sadar ternyata angsuran dari PT. Dwi Jaya Motor adalah palsu. -----

16. Bahwa benar, kemudian Saksi-1 NURUL KHAZMY menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Sudah kamu tenang saja percaya sama saya, karena saya ini Tentara Pencangaan, tidak mungkin menipu kamu!" namun sampai sekarang belum ada penyelesaian dari Terdakwa. -----

18. Bahwa benar, permasalahan tersebut pernah diselesaikan secara kekeluargaan oleh Terdakwa yaitu dengan mempertemukan Saksi-1 NURUL KHAZMY dengan Saksi-7 SLAMET, dalam pertemuan tersebut Saksi-7 SLAMET berjanji akan bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh Saksi-1 NURUL KHAZMY. -----

19. Bahwa benar, ternyata Saksi-7 SLAMET tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka Saksi-1 NURUL kembali meminta pertanggungjawaban Terdakwa mengenai masalah tersebut, karena gadai menggadai mobil yang dilanjutkan dengan jual beli mobil tersebut terjadi karena peran Terdakwa dan Saksi-7 SLAMET beserta Saksi-3 ALI, Saksi-4 RAMANG dan Saksi-5 SHOKIB. Selain itu Terdakwalah yang mengenalkan Saksi-1 NURUL KHAZMY dengan Saksi-7 SLAMET.

20. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 ALI dan Saksi-4 RAMANG serta Saksi-5 SHOKIB, membuat perjanjian tertanggal 25 Februari 2010 yang isinya akan bertanggungjawab mengembalikan kerugian Saksi-1 NURUL KHAZMY dengan jaminan tanah. -----

24. Bahwa benar, dengan dibuatnya surat perjanjian tersebut menunjukan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-7 SLAMET beserta Saksi-3 ALI, Saksi-4 RAMANG dan Saksi-5 SHOKIB, sehingga terjadinya permasalahan yang menjadi perkara ini. -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 dalam dakwaan Kumulatif ke-2 yaitu "**Secara bersama-sama**" telah terpenuhi. -----

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian". -----

Dan -----

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan secara bersama-sama". -----

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbuktinya unsur-unsur dalam dakwaan kumulatif kedua. Dengan demikian pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tentang keterbuktian unsur-unsur dalam dakwaan kumulatif kedua ini dalam pembelaannya tidak dapat di terima dan harus ditolak. -----

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana. -----

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : -----

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi-7 SLAMET yang melakukan penipuan kepada Saksi-1 (NURUL KHAZMY) dengan cara memalsukan surat menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang ada. -----

2. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut di atas seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai seorang anggota Militer dengan jabatan sebagai Babinsa pada Ramil 04/Pecangaan Kodim 0719/ Jepara. -----

3. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah karena Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti keinginan nafsu semata untuk mendapatkan uang secara mudah dengan mengorbankan orang lain serta tidak memikirkan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas pada umumnya dan Kesatuan pada khususnya. -----

Selain daripada itu sebagai seorang prajurit Terdakwa telah melupakan jati dirinya dengan hidup sederhana, tetapi Terdakwa malah melakukan kegiatan bisnis yang bertentangan dengan pola kehidupan militer. -----

4. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menurunkan citra dan wibawa Institusi TNI dimata masyarakat khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi satuan Ramil 04/Pecangaan Kodim 0719/ Jepara, sebagai lembaga tempat Terdakwa mengabdikan, mengingat sampai saat ini Institusi TNI senantiasa berada dalam sorotan. -----

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis berpendapat sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi-7 SLAMET yang melakukan Penipuan dengan cara memalsukan surat adalah perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI, namun dalam fakta dipersidangan Terdakwa telah berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara mempertemukan Slamet (Saksi-7) dengan NURUL KHAZMY (Saksi-1) guna menyelesaikan masalah keuangan yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi-7 SLAMET, dan ternyata Saksi-7 SLAMET melarikan diri hingga sampai sekarang tidak diketemukan, sedangkan Terdakwa sendiri tidak mampu untuk mengembalikan semua kerugian yang dialami oleh Saksi-1 NURUL KHAZMY. Oleh karenanya NURUL KHAZMY (Saksi-1) menuntut pertanggungjawaban masalah tersebut kepada Terdakwa.

Bahwa hal tersebut menunjukkan adanya sikap tanggungjawab pada diri Terdakwa terhadap kesalahan yang telah Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Saksi-7 SLAMET, Terdakwa juga kooperatif selama menjalani proses persidangan artinya Terdakwa selalu hadir sesuai dengan surat panggilan dari Oditur Militer, selain daripada itu adanya rasa penyesalan yang dalam pada diri Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sebagaimana dituangkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pleidoinya. -----

Berkaitan dengan hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit. -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis menilai Terdakwa masih bisa dibina dan dididik untuk menjadi prajurit yang baik dan dapat dipertahankan sebagai seorang prajurit TNI, oleh karenanya maka permohonan Oditur Militer yang dituangkan dalam Tuntutannya, mengenai dijatuhkannya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa, harus dinyatakan ditolak, dan permohonan keringanan hukuman sebagaimana dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima. -----

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : -----

Hal-hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa belum pernah dihukum. -----
2. Terdakwa kooperatif dalam mengikuti jalannya persidangan. -----
3. Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi-1 Sdr. Nurul Khazmy bukan semata-mata dinikmati oleh Terdakwa sendirian tetapi juga dinikmati oleh Saksi-7 Sdr. Slamet.

Hal-hal yang memberatkan : -----

1. Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan. -----
2. Perbuatan Terdakwa dengan Saksi-7 SLAMET telah mengakibatkan Saksi-1 NURUL KHAZMY mengalami kerugian yang hingga sampai sekarang belum kembali. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. -----

4. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0719 / Jepara. -----

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara. -----

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

1) **Barang-barang** : -----

- 1 (satu) unit mobil Izusu Panter warna biru tua Nopol H 8683 UW Noka MHCTBR54F1K215772 Nosin E215772.

Adalah barang milik Saksi-1 NURUL KHAZMY, karena adanya pergantian pemegang leasing yang telah diketahui oleh PT. Otto Multi Artha, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak, dalam hal ini Saksi-1 NURUL KHAZMY. -----

2) **Surat-surat** : -----

a. 3 (tiga) lembar photo copy bukti setoran dari PT. Dwi Jaya Motor. -----

b. 1 (satu) lembar photo copy history angsuran dari PT. Dwi Jaya Motor. -----

c. 6 (enam) lembar history angsuran dari PT. Oto Multi Artha Semarang. -----

d. 1 (satu) lembar photo copy STNK mobil Izusu panter warna biru metalik Nopol H 8693 UW Nomor 0007363/JG/2006 An. Tirta Harianto, SE Jl. Puri Anjasromo K-1/19 SMGBRT. -----

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

1) Tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tertanggal 17 Februari 2010, yang ditandatangani oleh Terdakwa. -----

2) Bukti kwitansi tertanggal 21 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Saksi-7 SLAMET. -----

3) Tanda terima penerimaan uang sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) tertanggal 12 April 2010, yang ditandatangani oleh Terdakwa. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Surat Pernyataan tertanggal 2 Juli 2010, yang ditandatangani oleh SLAMET Saksi-7. -----

5) Surat Perjanjian tertanggal 25 Juli 2010, yang ditandatangani oleh Saksi-1 NURUL KHAZMY, Terdakwa, Saksi-4 RAMANG dan Saksi-3 ALI. -----

Majelis berpendapat bahwa surat-surat tersebut menunjukkan keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya perlu untuk dilekatkan dalam berkas perkara. ----

Mengingat : 1. Pasal 263 ayat (2) KUHP. -----
2. Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Bustaman, Kopka NRP 3900174730570**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----

Kesatu : "Menggunakan surat palsu". -----

Kedua : "Secara bersama-sama melakukan penipuan". -----

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan. -----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

a. Barang : -----

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panter warna biru tua metalik Nopol H-8683-UW, Noka MHCTBR54F1K215772, Nosin E215772. -----

Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Saksi-1 (Sdr. Nurul Khazmy). -----

b. Surat-surat : -----

- 1) 3 (tiga) lembar bukti setoran dari PT. Dwi Jaya Motor. -----
- 2) 1 (satu) lembar foto copy history angsuran dari PT. Dwi Jaya Motor. -----
- 3) 6 (enam) lembar history angsuran dari PT. Oto Multiartha Semarang. -----
- 4) 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Isuzu Panter warna biru metalik Nopol H-8693-UW Nomor 0007363/JG/2006 An. Tirto Harianto, S.E. Jl. Puri Anjasmoro K-1/19 SMGBRT. -----
- 5) Tanda terima penerimaan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 17 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa. -----
- 6) Bukti kwitansi tertanggal 21 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh Saksi-7 (Sdr. Slamet). -----
- 7) Tanda terima penerimaan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 12 April 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 2 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Saksi-7 (Sdr. Slamet). -----
- 9) Surat Perjanjian tertanggal 25 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Saksi-1 (Sdr. Nurul Khazmy), Terdakwa, Saksi-4 (Sdr. Ramang Hayadi) dan Saksi-3 (Sdr. Ali Astofa). -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). -----

Demikian

----- Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 18 Juni 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S., S.H., M.H. NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Laut (KH) Zulkarnain, S.H. NRP 12379/P, Penasihat Hukum Mayor Chk Winarjo, S.H. NRP 548444, Serka Machsun, S.H. NRP 31930867110872 dan Panitera Letnan Satu Sus R. Fharuddin, S.H. NRP 534531, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Siti Alifah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 574652

Panitera

TTD

R. Fharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)